



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.555, 2020

KEMENDIKBUD. Renstra Tahun 2020-2024.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemendikbud adalah dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN.
3. Rencana Strategis Unit Eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Unit Eselon I adalah dokumen perencanaan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran Renstra Kemendikbud.
4. Rencana Strategis Unit Eselon II yang selanjutnya disebut Renstra Unit Eselon II adalah dokumen perencanaan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran Renstra Unit Eselon I.

5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra PTN adalah dokumen perencanaan PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran Renstra Kemendikbud.
6. Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra UPT adalah dokumen perencanaan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran Renstra Unit Eselon I.
7. Rencana Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Renja Kemendikbud adalah dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemendikbud adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

#### Pasal 2

- (1) Renstra Kemendikbud digunakan sebagai pedoman bagi Unit Eselon I, Unit Eselon II, Perguruan Tinggi Negeri, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbud dalam melakukan:
  - a. penyusunan Renstra Unit Eselon I, Renstra Unit Eselon II, Renstra PTN, dan Renstra UPT;
  - b. penyusunan Renja Kemendikbud;
  - c. penyusunan rencana kerja anggaran;
  - d. pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; dan
  - e. penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- (2) Selain sebagai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Renstra Kemendikbud juga digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana program pembangunan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan.

### Pasal 3

- (1) Renstra Kemendikbud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun untuk pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kemendikbud pada periode 2020-2024.
- (2) Renstra Kemedikbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendahuluan;
  - b. visi, misi, dan tujuan;
  - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
  - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
  - e. penutup.
- (3) Renstra Kemendikbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

“...memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”  
(Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Dalam upaya nasional terkait pembangunan manusia, perlu diberikan perhatian khusus pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Bangsa Indonesia memiliki modal budaya yang kaya, kearifan lokal dan khasanah kebudayaan nusantara, yang memberi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi dan inisiatif baru di bidang kebudayaan. Hal ini terbukti dari hiruk pikuknya ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM itu haruslah berupa pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi juga memajukannya dengan cara menghidupkan interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan dan mendamaikan. Dengan cara itulah agenda pembangunan SDM akan mendorong terwujudnya cita-cita Indonesia Bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040 hasil Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Kemendikbud mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan Kemendikbud, sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Dalam periode yang lalu (2015-2019), Kemendikbud telah mengimplementasikan Nawacita dalam berbagai program kerja prioritas kementerian, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), Kemendikbud kembali mengelola sektor pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kemendikbud akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada

setiap tingkatan dan bidang kebudayaan. Pertama, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, *big data*, *3D printing* dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (*autonomous vehicle*), dan *delivery drone*.

Kedua, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.

Ketiga, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar.

Keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak mengenal batas geografis dan tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (*freelance* dan *temporary*) akan bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam

pekerjaannya. Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, Kemendikbud telah menetapkan 6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan di antara peserta didik saat ini: (1) berkebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.

Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, Kemendikbud, melalui kebijakan Merdeka Belajar, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

BAB I Renstra Kemendikbud ini terstruktur sebagai berikut:

- (a) kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalam periode 2015-2019;
- (b) permasalahan yang masih dihadapi; dan
- (c) tantangan yang harus diatasi untuk menyukseskan Renstra Kemendikbud 2020-2024.

#### 1.1 Kondisi Umum Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam periode Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019, Kemendikbud telah meningkatkan upaya untuk perluasan akses pendidikan bagi semua warga negara, pemeratakan mutu pendidikan, meningkatkan relevansi lulusan, dan memajukan tata kelola budaya dan bahasa Indonesia. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat marginal dari segi lingkungan geografis dan kondisi ekonomi.

##### *A. Angka Partisipasi Pendidikan*


Berkenaan dengan angka partisipasi pendidikan, Kemendikbud telah menorehkan berbagai capaian yang menunjukkan semakin meningkatnya angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menurunnya tingkat putus sekolah, dan capaian-capaian lainnya.

Secara keseluruhan, kinerja positif Kemendikbud ini mendorong majunya nilai Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.

1. Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan *rate of returns* dibandingkan dengan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya. Walaupun angka partisipasi kasar (APK) belum meningkat secara signifikan, intervensi-intervensi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan angka partisipasi yang dimaksud dalam kurun waktu Tahun 2015-2019.

Gambar 1.1 Capaian APK PAUD Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Program-program yang telah dijalankan untuk meningkatkan APK PAUD seperti Gambar 1.1 di atas adalah: (1) bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD, (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, (3) bantuan PAUD untuk layanan khusus atau daerah marginal, dan (4) bantuan PAUD pasca bencana dan tanggap darurat. Program-program tersebut mendorong tumbuhnya lembaga PAUD dan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana disajikan dalam diagram pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Pertumbuhan Lembaga PAUD dan TK 2015-2019




Sumber: Dapo PAUD-Dikmas, 2019

Pemerintah juga mendorong agar setiap kota/kabupaten memiliki Lembaga PAUD holistik integratif (PAUD HI), yang bekerja sama dengan posyandu agar pelayanan kepada anak usia dini memenuhi kebutuhan akan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi. Selain itu, PAUD HI juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Bina Keluarga Balita (BKB), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Puskesmas. Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, keberadaan PAUD HI diharapkan dapat mendorong penurunan prevalensi *stunting* pada balita yang juga menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Dorongan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. Pada tahun 2019, sudah 91,4% (sembilan puluh satu koma empat persen) kabupaten/kota memiliki lembaga tersebut.

## 2. Pendidikan Dasar dan Menengah

Secara umum angka putus sekolah (APTS) pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK periode 2015-2019 menunjukkan tren penurunan seperti terlihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Tren Angka Putus Sekolah 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1.3 memperlihatkan ada sedikit fluktuasi penurunan APTS pada jenjang SD dan SMK pada tahun 2018-2019. Namun demikian, perbandingan antara APTS tahun 2016 dengan APTS tahun 2019 menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama pada jenjang SMA. APTS SMA telah turun sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari 7,01% (tujuh koma nol satu persen) menjadi 1,97% (satu koma sembilan puluh tujuh persen).

Capaian penurunan APTS yang cukup signifikan antara tahun 2015-2018 terutama di jenjang sekolah menengah merupakan hasil dari salah satu program prioritas nasional yaitu Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan salah satu paket kebijakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, bersama dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan Program Indonesia Sehat (PIS). PIP melalui Kartu Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan berusia 6 (enam) - 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikannya, sehingga mereka dapat mengakses layanan pendidikan sampai menamatkan pendidikan menengah. Pada tahun 2019, PIP diberikan kepada 18,39 (delapan belas koma tiga puluh sembilan) juta siswa.

Selain PIP, pemerintah juga melaksanakan program-program lainnya untuk memastikan anak usia sekolah berada pada satuan pendidikan

seperti: Bantuan Operasional Sekolah, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB), pemberian beasiswa bagi siswa berbakat dan berprestasi, asrama sekolah, dan rehabilitasi ruang kelas.

Turunnya angka putus sekolah melalui berbagai program yang dijalankan Kemendikbud berkontribusi pada meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP dan SMA sederajat, walaupun masih belum dapat memenuhi target Renstra Kemendikbud yang lalu. Hal ini terlihat dalam Gambar 1.4. Perlu dicatat bahwa target Renstra Kemendikbud yang lalu didasarkan pada data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, sedangkan data yang disampaikan di Renstra Kemendikbud ini menggunakan data Badan Pusat Statistik. Terdapat perbedaan pendekatan penghitungan yang mempengaruhi pelaporan data.

Gambar 1.4 Capaian APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA terhadap Target Renstra Kemendikbud 2015-2019




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi peningkatan APK SMA/SMK/MA Sederajat dalam kurun waktu tahun 2014-2019. Akan tetapi, APK tahun 2019 sebesar 83,98% (delapan puluh tiga koma sembilan puluh delapan persen) telah melampaui APK tahun 2014 sebesar 74,3% (tujuh puluh empat koma tiga persen). Demikian juga, APK SMP/MTs Sederajat telah meningkat dari 88,6% (delapan puluh delapan koma enam persen) di tahun 2014 menjadi 90,6% (sembilan puluh koma enam persen) di tahun 2019. Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SM), yang sebelumnya disebut BKMM atau BOMM, memberikan sumbangsih dalam peningkatan APK ini.

Dalam kurun waktu yang sama rata-rata lama sekolah juga meningkat seiring perkembangan APK tersebut di atas. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas sudah dapat mencapai target Renstra Kemendikbud 2015-2019, sebagaimana data yang disajikan dalam Gambar 1.5.

Gambar 1.5 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Target Renstra Kemendikbud 2015-2019



Sumber: Susenas 2019

Dalam Gambar 1.5, berdasarkan pergerakan rata-rata lama bersekolah menurut jenis kelamin, terlihat pergerakan yang konsisten antara rata-rata lama bersekolah laki-laki dan perempuan. Walaupun rata-rata lama sekolah perempuan masih berada di bawah rata-rata lama sekolah laki-laki, peningkatannya masih lebih tinggi (peningkatan 0,57 tahun antara 2015-2019) dibanding laki-laki (peningkatan 0,47 tahun).

### 3. Pendidikan Tinggi

APK pendidikan tinggi juga menunjukkan tren yang fluktuatif. Sejak tahun 2015, APK belum mencapai target Renstra Kemendikbud sebagaimana tampak pada Gambar 1.6.

Gambar 1.6 Capaian APK Pendidikan Tinggi terhadap Target Renstra Kemendikbud 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1.6 memperlihatkan pencapaian APK berada sedikit di bawah target Renstra Kemendikbud dalam kurun waktu 2015 – 2019, dengan rata-rata selisih sekitar 1,5% (satu koma lima persen). Meskipun masih di bawah target Renstra Kemendikbud, pencapaian APK pendidikan tinggi terus mengalami peningkatan dari 25,26% (dua puluh lima koma dua puluh enam persen) pada awal Renstra Kemendikbud yang lalu (tahun 2015) menjadi 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen) pada penghujung Renstra Kemendikbud. Kenaikan yang terus menerus ini dapat dikaitkan dengan program Bidikmisi yang dijalankan oleh Pemerintah. Bidikmisi memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik baik. Peningkatan APK pada tingkat SMP/MTs Sederajat, SMA/SMK/MA Sederajat dan Pendidikan Tinggi masih merupakan pekerjaan yang perlu diprioritaskan dalam Renstra Kemendikbud ini.

#### B. Pemerataan Mutu Pendidikan

Dengan kesadaran bahwa mutu pendidikan belum sepenuhnya merata di seluruh penjuru Tanah Air, berbagai upaya telah dilakukan untuk: (1) menjamin mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dan (2) meningkatkan mutu guru secara berkelanjutan.

1. Akreditasi Sekolah dan Lembaga Pendidikan

Dari tahun ke tahun, Kemendikbud mendorong upaya akreditasi satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi lembaga pendidikan dan sekolah dijalankan oleh dua badan yang terpisah yaitu BAN S/M untuk sekolah dan madrasah, dan BAN PAUD-PNF untuk lembaga PAUD, lembaga kursus dan pelatihan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Gambar 1.7 Pertumbuhan Akreditasi Lembaga PAUD




Sumber: Laporan Kinerja Kemendikud, 2019

Secara jumlah peningkatan lembaga PAUD yang terakreditasi meningkat lebih dari enam belas kali lipat antara tahun 2015-2019. Bila dilihat dari capaian persentase terhadap total lembaga, rata-rata tingkat penambahan per tahun dalam periode 2015-2019 adalah 103% (seratus tiga persen) per tahun. Namun, pada tahun 2019, masih tersisa 114.577 (seratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) lembaga PAUD yang belum terakreditasi. Untuk memastikan agar akreditasi bisa mencakup semua lembaga PAUD, perlu dilakukan optimalisasi proses akreditasi.

Akreditasi sekolah juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Persentase sekolah yang memiliki akreditasi minimal B terus meningkat pada semua jenjang seperti tercatat di Gambar 1.8.

Gambar 1.8 Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B



Sumber: BAN-S/M, 2019

Dalam Gambar 1.8, persentase sekolah dengan akreditasi minimal B tertinggi ada di jenjang SD/MI, yaitu 80,84% (delapan puluh koma delapan puluh empat persen) pada tahun 2019. Namun, peningkatan paling banyak ada di jenjang SMA yang meningkat lebih dari dua kali lipat - dari 28,23% (dua puluh delapan koma dua puluh tiga persen) di tahun 2015 menjadi 73,39% (tujuh puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen) di tahun 2019. Untuk capaian jenjang SMK sudah melebihi target Renstra Kemendikbud, hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan akreditasi yaitu yang sebelumnya berbasis program keahlian menjadi satuan pendidikan.

Pada sektor pendidikan tinggi, akreditasi program studi terus menunjukkan kemajuan, bahkan melampaui target Renstra Kemendikbud, seperti terlihat dalam Gambar 1.9.

Gambar 1.9 Akreditasi Prodi Pendidikan Tinggi



Sumber: Capaian RPJMN, 2019

Capaian prodi terakreditasi minimal B pada tahun 2015 sebesar 52,64% (lima puluh dua koma enam puluh empat persen) dari total prodi, sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.9. Namun, pada tahun 2019, capaian akreditasi telah mencapai 68% (enam puluh delapan persen), jauh di atas target Renstra Kemendikbud sebesar 46% (empat puluh enam persen).

## 2. Sertifikasi Guru

Penambahan guru yang tersertifikasi diharapkan akan berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pola sertifikasi guru dalam jabatan diubah menjadi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dibandingkan dengan pola sertifikasi sebelumnya, PPG memerlukan waktu yang lebih lama (bertambah panjang dari 10 hari menjadi 6 bulan) dan memerlukan biaya per unit yang lebih tinggi (dari Rp 2.500.000,00 menjadi Rp 7.500.000,00). Pendidikan Profesi Guru melibatkan LPTK sebagai pelaksananya dan disertai dengan Uji Tulis Nasional (UTN) sebagai syarat kelulusan. Dengan demikian, mutu dan profesionalisme guru dapat lebih terjamin. Meskipun biaya PPG membesar, selama periode 2015—2019, jumlah guru yang telah tersertifikasi terus bertambah (lihat Gambar 1.10).

Gambar 1.10 Pertumbuhan Sertifikasi Guru



Sumber: Pusdatin Kemendikbud, 2020

Berdasarkan data yang tersaji pada Gambar 1.10, jumlah guru yang tersertifikasi pada tahun 2019 naik sebanyak 39.480 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh) guru dari tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya guru yang tersertifikasi, mutu pembelajaran siswa juga dapat diharapkan meningkat. Namun demikian, kapasitas pelaksanaan PPG saat ini belum maksimal untuk menyelesaikan sertifikasi bagi guru PNS dan guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diangkat sebelum tahun 2016.

### C. Relevansi Pendidikan

Salah satu prioritas pembangunan pendidikan di periode 2015-2019 adalah meningkatkan relevansi lulusan. Untuk menghasilkan lulusan yang relevan, peningkatan mutu pembelajaran dan perbaikan kualitas luaran program pendidikan dan pelatihan wajib dilakukan. Fokus utama dari peningkatan relevansi ini adalah lulusan SMK. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Kemendikbud melakukan beberapa upaya agar lulusan SMK bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan dapat menjawab persaingan global dan regional, seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Oleh karena itu, program vokasi menjadi program prioritas Kemendikbud. Pada tahun 2018, Kemendikbud menetapkan empat bidang keahlian prioritas yaitu: kelautan, pariwisata, pertanian, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, program penguatan vokasi dilakukan dengan pendekatan *teaching factory/techno park*, kerja sama dengan

industri, dan penyelarasan kejuruan dengan sertifikasi profesi. Gambar 1.11 menjelaskan capaian dukungan program vokasi Kemendikbud tahun 2019.

Gambar 1.11 Capaian Dukungan Program Vokasi SMK 2019



Sumber: Direktorat PSMK

Kemendikbud berupaya memastikan pendidik dan tenaga kependidikan SMK dapat mengajarkan materi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan DU/DI melalui dua program: Program Keahlian Ganda (PKG) dan program peningkatan kompetensi guru kejuruan.

Program Keahlian Ganda memberikan tambahan kompetensi baru yang berbeda dari kompetensi yang dikuasai sebelumnya. Program Keahlian Ganda menawarkan 6 (enam) bidang keahlian: kemaritiman, agrobisnis dan agroteknologi, seni rupa dan kriya, pariwisata, teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) paket keahlian. Lulusan PKG mendapatkan dua sertifikat yaitu sertifikat pendidik yang merupakan sertifikat kedua dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Patut diakui bahwa pelaksanaan PKG belum mampu memenuhi kebutuhan akan guru mata pelajaran produktif di seluruh SMK di Indonesia. Kelulusan guru SMK dari PKG juga masih terus ditingkatkan. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbud ini akan melipatgandakan upaya untuk merekrut praktisi dari industri untuk mengajar sebagai guru produktif di SMK.

Program peningkatan kompetensi guru kejuruan dilakukan melalui Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan sertifikasi profesi. Sejauh ini 2.000 (dua ribu) guru produktif dari 219 (dua ratus sembilan belas) SMK sudah menjalani UKK. Dalam program ini, guru kejuruan diwajibkan memiliki *skills passport* yang berisi unit-unit kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) level IV. Saat ini 7 (tujuh) unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud sudah mendapatkan lisensi dari BNSP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pihak kedua, sehingga dapat menyelenggarakan sertifikasi profesi. Ketujuh UPT tersebut adalah:

1. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Sawangan.
2. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian Cianjur.
3. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung.
4. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya Yogyakarta.
5. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Malang.
6. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik Medan.
7. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Gowa.

Dengan usaha yang dijelaskan di atas, lulusan SMK diharapkan memiliki kompetensi kerja seperti yang dibutuhkan di DU/DI.

Untuk meningkatkan peran perguruan tinggi pada peningkatan daya saing bangsa, pemerintah telah mengembangkan beberapa perguruan tinggi untuk menjadi *world class university* serta mengembangkan *Science Techno Park* (STP). *Science Techno Park* dikembangkan sebagai pusat inovasi dan inkubasi bisnis bagi mahasiswa dan dosen berdasar hasil inovasi teknologi. Selama periode 2015-2019 telah dibangun 4 (empat) STP dan akan dikembangkan lebih lanjut.

#### *D. Kebudayaan dan Bahasa*

Sebagai penyelenggara pengelolaan kebudayaan dan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia, Kemendikbud menyadari derasnya arus globalisasi yang dapat melunturkan identitas dan ketahanan budaya dan bahasa bangsa. Sepanjang periode 2015 - 2019, Kemendikbud menjalankan program-program yang berhasil memajukan tata kelola bahasa dan budaya Indonesia sebagaimana terukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional. Program-program Kemendikbud dalam memajukan bahasa dan budaya Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga tema besar: (a) pelestarian dan pengembangan kebudayaan, (b) pengembangan bahasa, dan (c) penguatan karakter.

##### *1. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan*

Kemendikbud terus berupaya meningkatkan peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Hal ini antara lain dilakukan dengan menerbitkan regulasi di tingkat pusat dan daerah yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan. Sampai tahun 2019, terdapat 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) regulasi yang mendorong peningkatan mutu tata kelola dimaksud. Pelaku budaya juga turut dikembangkan agar dapat berperan aktif untuk mendorong pemajuan kebudayaan. Pelaku budaya yang terlibat berasal dari tujuh bidang, yaitu: cagar budaya, permuseuman, kesenian, perfilman, kesejarahan, tradisi, dan kepercayaan.

Kegiatan-kegiatan prioritas Kemendikbud dalam bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan terdiri dari: (1) registrasi nasional cagar budaya, (2) pencatatan dan penetapan warisan budaya takbenda, (3) revitalisasi dan pembangunan museum, (4) revitalisasi cagar budaya, (5) revitalisasi taman budaya, (6) bantuan pemerintah untuk pelestarian kebudayaan, (7) *Europalia Arts Festival Indonesia*, dan (8) Pekan Budaya Indonesia.

Di samping itu, sejak 2016, telah dilakukan pendaftaran, pencatatan, dan penetapan warisan budaya benda dan takbenda. Pada akhir tahun 2019, 94.270 (sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh) cagar budaya telah terdaftar dan 126 (seratus dua puluh enam) cagar budaya peringkat

nasional telah ditetapkan, serta terdapat 5 (lima) warisan budaya dunia. Selain itu, 8.658 (delapan ribu enam ratus lima puluh delapan) warisan budaya takbenda telah tercatat dan 1.086 (seribu delapan puluh enam) warisan budaya takbenda telah ditetapkan. Adapun warisan budaya takbenda dunia berjumlah 9 (sembilan) warisan.

Pada tanggal 5-9 Desember 2018, pemerintah menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 dengan tema "Berkepribadian dalam Kebudayaan". Kongres Kebudayaan merupakan salah satu arena diskusi yang merangkum aspirasi masyarakat untuk kemudian diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 merekomendasikan 7 (tujuh) resolusi diantaranya:

1. melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai *platform* aksi bersama yang memastikan peningkatan interaksi kreatif antar budaya;
2. memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui perlindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal;
3. meningkatkan diplomasi kebudayaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai pusat budaya Indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan diaspora Indonesia sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia di luar negeri;
4. membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif;
6. membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan

7. memfungsikan aset publik (seperti gedung terbengkalai, balai desa, gedung kesenian) dan fasilitas yang telah ada (taman budaya dan museum) sebagai pusat kegiatan dan ruang-ruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan.

Pasca KKI, Kemendikbud telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk secara konsekuen melaksanakan mandat KKI dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional pada bulan Desember 2019;
- kesepakatan terkait Dana Perwalian Kebudayaan; dan
- pelibatan diaspora dalam kegiatan kebudayaan seperti yang dilakukan di Inggris Raya melalui kegiatan Karavan Budaya.


Selain itu, pada tahun 2019 untuk pertama kalinya diadakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Museum dan Taman Budaya untuk melaksanakan revitalisasi museum dan taman budaya. Dana Alokasi Khusus tersebut disampaikan kepada 111 (seratus sebelas) museum tingkat provinsi dan kabupaten dan 20 (dua puluh) taman budaya.

## *2. Pengembangan Bahasa*

Dalam bidang pengembangan bahasa, Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus meningkatkan mutu bahasa Indonesia dan pemakaiannya sebagai penghela Iptekdan penguat daya saing Indonesia, serta meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian keberhasilan Kemendikbud adalah:

1. pemer kaya minat baca;
2. tenaga profesional dan calon tenaga profesional mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
3. pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra;
4. pengendalian penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik;
5. negara lain mengajarkan bahasa Indonesia; dan
6. penutur asing menjadi pemelajar bahasa Indonesia.

Gambar 1.12 Capaian Indikator Peserta UKBI, Pemer kaya Minat Baca, Penutur Asing Bahasa Indonesia, dan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa



Sumber: Laporan Kinerja Kemendikbud, 2019

Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.12, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pemer kaya minat baca, peserta UKBI, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra, dan penutur asing pemelajar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan penyediaan buku bacaan literasi sebagai materi pemer kaya minat baca sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mendorong pembiasaan membaca buku-buku yang dapat meningkatkan literasi siswa selama 15 (lima belas) menit sebelum mulai belajar. Sampai tahun 2019 telah dihasilkan 718 (tujuh ratus delapan belas) judul buku bacaan nonteks pelajaran bahasa dan sastra. Tema bacaan dari buku-buku tersebut juga terus berkembang, tidak sekedar cerita rakyat melainkan juga perubahan sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan, kuliner Indonesia, dan arsitektur Indonesia. Peningkatan jumlah ini dibarengi dengan upaya penjaminan mutu buku bacaan yang dilakukan melalui berbagai program, seperti: sayembara bahan bacaan literasi, lokakarya bagi penulis, program Gerakan Literasi Nasional, penilaian dan validasi buku bacaan literasi, dan alih wahana buku bacaan cetakan ke bentuk digital.

Jumlah peserta UKBI meningkat pesat dalam periode 2015 - 2019 (Gambar 1.12). Pada awalnya, hanya 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) orang yang mengikuti UKBI. Namun, pada tahun 2019 sudah 63.802 (enam puluh tiga ribu delapan ratus dua) orang mengikuti UKBI. Keberhasilan ini terjadi karena adanya berbagai regulasi yang mendukung pelaksanaan UKBI, di antaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam rangka memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa. Peserta UKBI berasal dari beragam profesi seperti *blogger*, wartawan, penerjemah, guru bahasa Indonesia, pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), dan pengacara.

Pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra dilakukan antara lain melalui penambahan kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Seperti dilukiskan dalam Gambar 1.12, terjadi penambahan 22.000 (dua puluh dua ribu) kosakata dalam KBBI dalam periode 5 (lima) tahun sejak 2015. Penambahan ini berguna untuk mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2016 dalam versi cetak dan daring. Versi luring berbasis Android dan iOS diluncurkan satu bulan kemudian. Dengan demikian, diseminasi kosakata bahasa Indonesia semakin luas menjangkau masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.

Jumlah negara dan penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, 7 (tujuh) negara di kawasan Asia Tenggara mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Filipina, Malaysia, Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Pada tahun 2019 sudah tercatat 24.169 (dua puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan) orang pemelajar BIPA di kawasan Asia Tenggara, meningkat 24 (dua puluh empat) kali lipat dari 1.013 (seribu tiga belas) pemelajar pada tahun 2015 (Gambar 1.12). Peningkatan ini didukung oleh pengiriman tenaga pengajar

BIPA ke luar negeri, pengembangan portal daring BIPA, dan bimbingan teknis bagi pengajar BIPA. Di samping itu, melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan, dalam kerja sama dengan Kemenlu, Sekretariat Negara, dan Kedutaan Besar negara sahabat, terus meningkatkan diplomasi kebahasaan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa perhubungan regional.

Melalui Gerakan Pengutamaan Bahasa Negara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Pemda bekerja sama meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang terkendali di ruang publik. Sampai tahun 2019, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik 191 (seratus sembilan puluh satu) kota/kabupaten terkendali, meningkat pesat dari 4 (empat) kabupaten/kota pada tahun 2015. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah melakukan verifikasi dan sosialisasi pengutamaan penggunaan bahasa negara pada ruang publik di daerah, serta validasi dan pengolahan data keterkendalian wilayah penggunaan bahasa pada ruang publik.

### *3. Penguatan Karakter*

Salah satu program Nawacita adalah penguatan pendidikan karakter bangsa. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi panduan Kemendikbud dalam menjalankan program penguatan pendidikan karakter (PPK) di lingkungan sekolah dan keluarga/masyarakat. Dalam pendidikan karakter ada empat aspek filosofi pendidikan yang ditanamkan (olah hati, olah raga, olah karsa, dan olah pikir) dan lima nilai utama (religiositas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian) yang menjadi fokus dalam pembentukan karakter seperti terlukis dalam Gambar 1.13.

Gambar 1.13 Skema Penguatan Pendidikan Karakter



Sumber: [https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page\\_id=132](https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_id=132)

Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui pendekatan guru dan siswa secara langsung melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler pada setiap jenjang pendidikan. Selain itu PPK dilaksanakan melalui pendekatan budaya. Secara akumulatif, siswa peserta PPK telah mencapai 130.218 (seratus tiga puluh ribu dua ratus delapan belas) siswa sampai akhir tahun 2019, yaitu naik hampir tiga kali lipat dari 43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) siswa di akhir tahun 2017. Beragam program seperti Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP), Pramuka, Seniman Masuk Sekolah, Kemah Budaya Nasional hingga pemutaran film berkarakter nasional dilaksanakan untuk mendorong penguatan pendidikan karakter.

Dalam implementasinya, Kemendikbud juga bekerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara aktif melaksanakan PPK dan budaya anti korupsi. Dengan terlibatnya banyak pihak dalam program ini, diharapkan PPK dapat menjadi fondasi dan roh utama pendidikan dan kebudayaan.

### 1.2 Permasalahan dan Potensi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan


Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan pendidikan dan kebudayaan, seperti angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan pengembangan budaya dan bahasa, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya Kemendikbud memajukan pendidikan dan kebudayaan. Permasalahan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori: (1) rendahnya angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi, (2) rendahnya hasil pembelajaran, (3)

ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis, dan (4) kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan, perbukuan dan bahasa.

#### A. Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Tinggi

Indonesia telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi sebagaimana ditunjukkan sebelumnya. Namun khusus untuk capaian angka APK PAUD Indonesia masih jauh dibandingkan dengan angka negara-negara lain. Begitu juga angka partisipasi pendidikan tinggi belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan.

Gambar 1.14 membandingkan angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi Indonesia dengan negara-negara lain, disandingkan dengan perbedaan PDB per kapita.



Catatan: \*) PDB per Kapita dalam ribuan dolar AS, disetarakan dengan Paritas Daya Beli 2000

Sumber: APK: Bank Dunia (2017 atau setelahnya); PDB: Bank Dunia (2017, 2018)

Seperti terlihat dalam Gambar 1.14, angka partisipasi PAUD Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya telah mencapai lebih dari 70% (tujuh puluh persen).

Adapun angka partisipasi PAUD dan Dikti Indonesia berada di bawah 40% (empat puluh persen).

Dibandingkan dengan Mesir yang memiliki PDB lebih rendah, Indonesia memang telah memiliki angka partisipasi PAUD yang lebih baik. Akan tetapi APK PAUD Indonesia jauh di bawah Filipina yang memiliki PDB lebih rendah. Indonesia tidak bisa berpuas diri. Sebagai negara yang telah berketetapan untuk menjadi negara maju, Indonesia memerlukan SDM yang berpendidikan baik.

Oleh karena itu acuan Indonesia haruslah negara-negara yang lebih maju. Dibandingkan dengan Kolombia, negara berkembang lain dengan PDB yang sedikit lebih tinggi dari Indonesia, dengan selisih kurang dari 20% (dua puluh persen), terlihat ketimpangan besar dalam angka partisipasi PAUD. Angka partisipasi PAUD Kolombia (76,5%) hampir dua kali lipat angka partisipasi PAUD Indonesia (36,93%). Dan angka partisipasi pendidikan tinggi Kolombia juga 50% (lima puluh persen) di atas Indonesia.

Angka partisipasi Indonesia akan semakin terlihat rendah dibandingkan dengan negara maju seperti Korea Selatan, yang memiliki angka partisipasi Dikti 94,4% (sembilan puluh empat koma empat persen), lebih dari tiga kali lipat dari angka partisipasi Dikti Indonesia sebesar 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen).

Ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya angka partisipasi PAUD dan Dikti di Indonesia. Pertama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (*golden years*) masih rendah. Kedua, akses layanan PAUD saat ini masih terbatas. Masih ada sekitar 30% (tiga puluh persen) atau 25.000 (dua puluh lima ribu) desa di Indonesia yang belum memiliki lembaga PAUD. Ketiga, ketidakmampuan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, untuk membiayai pendidikan tinggi. Pada kuartil terendah dalam pengeluaran rumah tangga, misalnya, angka partisipasi Dikti hanya 11% (sebelas persen). Ini jauh lebih rendah dari angka partisipasi pendidikan menengah sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada kuartil yang sama. Sedangkan pada kuartil tertinggi, angka partisipasi Dikti mencapai lebih dari 60% (enam

puluh persen). Terakhir, ada persepsi yang rendah tentang lulusan pendidikan tinggi vokasi.

### B. Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi masih belum menggembirakan. Pada pendidikan dasar dan menengah, hasil yang dicapai oleh peserta didik Indonesia dalam tes PISA sudah menunjukkan kemajuan, namun ada banyak ruang untuk pengembangan. Gambar 1.15 memperlihatkan tren nilai tes PISA dan peringkat Indonesia dari tahun 2000-2018.



Sumber: OECD, 2019

Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.15, Indonesia menduduki peringkat yang rendah dalam hasil tes PISA tahun 2018. Untuk bidang matematika, misalnya, Indonesia berperingkat 72 (tujuh puluh dua) dari 78 (tujuh puluh delapan) negara yang berpartisipasi dalam PISA. Hasil yang kurang lebih sama ditunjukkan untuk tes sains dan membaca. Nilai tes PISA Indonesia juga memperlihatkan tren stagnan. Tidak ada lonjakan peningkatan nilai selama periode 18 (delapan belas) tahun. Namun demikian, selisih nilai peserta didik Indonesia dengan rerata nilai peserta didik negara-negara maju yang terhimpun dalam OECD menunjukkan tren pengurangan untuk semua bidang yang diujikan. Contohnya, selisih nilai matematika peserta didik Indonesia dengan negara-negara OECD sebesar 139 (seratus tiga puluh sembilan) poin pada tahun 2000. Selisih nilai itu berkurang menjadi 115 (seratus lima belas) poin pada tahun 2018. Capaian Indonesia yang kurang memuaskan ini dapat disebabkan

oleh beragam perihal, seperti disparitas mutu pendidikan secara geografis, keadaan sosio-ekonomi siswa, dan kurangnya sarana prasarana pendidikan. Harus diakui masih banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peringkat dan nilai Indonesia.

Berkenaan dengan hasil non-akademik, seperti pendidikan sikap dan perilaku, data yang dimiliki Kemendikbud juga menunjukkan perlunya perbaikan. Dalam hal perundungan (*bullying*) dan kerangka pikir kemajuan (*growth mindset*), Gambar 1.16 menunjukkan hasil survei terhadap peserta didik Indonesia dibandingkan dengan rata-rata peserta didik negara-negara OECD.

Gambar 1.16 Perundungan dan Kerangka Pikir Kemajuan Peserta Didik



Sumber: OECD, 2019

Seperti terlihat pada Gambar 1.16, 41% (empat puluh satu persen) peserta didik Indonesia melaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata negara OECD sebesar 23% (dua puluh tiga persen). Peserta didik yang sering mengalami perundungan mencapai nilai membaca 21 (dua puluh satu) poin lebih rendah. Mereka juga merasa sedih, takut, dan tidak puas dengan kehidupan mereka. Peserta didik seperti ini lebih mungkin untuk absen sekolah.

Gambar 1.16 juga menunjukkan bahwa hanya 29% (dua puluh sembilan persen) peserta didik Indonesia tidak menyetujui pernyataan bahwa "kepandaian tidak dapat diubah terlalu banyak", jauh di bawah rata-rata negara OECD sebesar 63% (enam puluh tiga persen). Ini bermakna peserta

didik Indonesia memiliki kerangka pikir kemajuan rendah, karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri mereka dalam segi akademis. Peserta didik yang memiliki kerangka pikir kemajuan memiliki nilai membaca 32 (tiga puluh dua) poin lebih tinggi, tidak takut pada kegagalan, lebih termotivasi dan ambisius, serta lebih menganggap pendidikan penting.

Pada jenjang pendidikan tinggi, masalah hasil pembelajaran dapat terlihat dari rendahnya angka lulusan bekerja dari pendidikan tinggi vokasi. Masih rendahnya mutu dan daya saing perguruan tinggi kita antara lain terlihat dari rendahnya peringkat perguruan tinggi Indonesia dalam *QS World University Ranking*. Hanya ada empat perguruan tinggi Indonesia dalam *QS World University Ranking* - Universitas Indonesia (peringkat 296), Universitas Gadjah Mada (peringkat 320), Institut Teknologi Bandung (peringkat 331), dan Institut Pertanian Bogor (peringkat 600-650).

Perbandingan kebermanfaatan lulusan dari perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi dilukiskan dalam Gambar 1.17 di bawah.




Sumber: Sakernas, 2019

Gambar 1.17 menunjukkan dalam kurun waktu 2017-2019, angka kebermanfaatan lulusan perguruan tinggi vokasi masih jauh di bawah angka kebermanfaatan lulusan perguruan tinggi akademik. Pada tahun 2019, 55,08% (lima puluh lima koma nol delapan persen) lulusan perguruan tinggi vokasi mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun, dibandingkan dengan 65% (enam puluh lima persen) lulusan S1 (perguruan tinggi akademik).

Ada berbagai isu yang berkontribusi pada rendahnya hasil pembelajaran peserta didik Indonesia. Pertama, pedagogi dan efektivitas pengajaran para guru Indonesia masih perlu diperbaiki. Guru sering bertindak sebagai penerus pengetahuan, bukan fasilitator pembelajaran. Banyak guru disinyalir tidak memfokuskan pengembangan karakter dan membangkitkan keinginan belajar. Dalam hal guru mengajukan pertanyaan, sekitar 90% (sembilan puluh persen) dari tanggapan siswa hanya berupa jawaban satu kata. Cara guru bertanya bersifat dangkal, belum mendukung munculnya keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) dan kemampuan menjelaskan logika pemikiran. Dari hasil Uji Kompetensi Guru, permasalahan ini lebih jelas terlihat seperti tampak dalam Gambar 1.18.

Gambar 1.18 Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 2019



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2019


Uji Kompetensi Guru yang dilakukan terhadap guru-guru Indonesia menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Nilai rata-rata UKG 2019 tertinggi yang dicapai oleh guru jenjang SD adalah sebesar 54,8 (lima puluh empat koma delapan). Nilai rata-rata UKG 2019 tertinggi yang dicapai oleh guru jenjang SMA adalah sebesar 62 (enam puluh dua). Rata-rata, nilai UKG hanya 57 (lima puluh tujuh) dari nilai maksimal 100 (seratus).

Kedua, kurikulum yang berlaku di Indonesia sering dipandang kaku dan terfokus pada konten. Tidak banyak kesempatan tersedia untuk betul-betul memahami materi dan berefleksi terhadap pembelajaran. Isi

kurikulum juga dianggap terlalu teoretis, sulit bagi guru untuk menerjemahkannya secara praktis dan operasional dalam materi pembelajaran dan aktivitas kelas.

Ketiga, infrastruktur sekolah kurang memadai, termasuk yang diakibatkan oleh bencana, seperti di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda. Secara umum masih banyak ruang kelas di sekolah Indonesia berada dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat, seperti terlihat dari Gambar 1.19.

Gambar 1.19 Kondisi Ruang Kelas



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2019

Berdasarkan Gambar 1.19 sebagian besar ruang kelas di sekolah Indonesia berada dalam keadaan rusak. Angka paling tinggi ada di jenjang SD. Hanya 27% (dua puluh tujuh persen) ruang kelas SD berada dalam keadaan baik. Secara rata-rata, lebih dari 50% (lima puluh persen) ruang kelas Indonesia rusak.

Selain itu, Indonesia juga mengalami kekurangan fasilitas laboratorium dan perpustakaan. Tabel 1.1 menggambarkan ketersediaan perpustakaan dan laboratorium di sekolah.

Tabel 1.1 Ketersediaan Sarana Prasarana di Sekolah, 2018

Jenjang	Jumlah Sekolah	Perpustakaan			Laboratorium			
		Memiliki	Tidak Memiliki	% Tidak Memiliki	Kebutuhan Sesuai SNP	Yang tersedia	Kekurangan	% Kekurangan
SD	148.244	94.550	53.694	35,2	-	-	-	-
SMP	38.960	30.030	8.930	22,9	38.960	24.426	12.534	32,2
SMA	13.495	10.862	2.633	19,5	67.475	30.359	37.116	55,0
SMK	13.710	8.851	4.859	35,4	95.970	18.711	77.259	80,5
Jumlah	214.409	144.293	70.116	32,7	202.405	75.496	126.909	62,7

Sumber: Pusdatin, 2019

Dalam Tabel 1.1 di atas terlihat hampir sepertiga dari sekolah di Indonesia belum memiliki perpustakaan. Selain itu, laboratorium sebagai sarana pendukung pembelajaran berbagai mata pelajaran, seperti sains, juga kurang memadai dan kekurangan laboratorium tersebut mencapai 62,7% (enam puluh dua koma tujuh persen) secara nasional. Kekurangan yang paling parah dialami oleh jenjang SMK - 80,5% (delapan puluh koma lima persen). Dengan demikian diperlukan pemenuhan fasilitas primer pembelajaran, yakni perpustakaan dan laboratorium. Di samping itu, lebih dari 40% (empat puluh persen) sekolah tidak memiliki akses internet, terutama pada jenjang SD. Angka penetrasi internet di sekolah paling rendah di wilayah Papua dan Maluku - tidak sampai seperempat dari total sekolah di wilayah ini memiliki akses internet (Survei Potensi Desa [Podes], 2018).

Keempat, tata kelola pendidikan Indonesia juga belum mendukung maksimalnya hasil pembelajaran peserta didik. Ada indikasi bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Guru dan kepala sekolah tidak diberikan insentif nyata untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Adapun sejumlah besar guru honorer dibayar di bawah upah minimum regional.

Kelima, pada jenjang pendidikan tinggi, ditengarai ada empat masalah penyebab rendahnya hasil pembelajaran: (1) rendahnya keterkaitan dengan DU/DI sebagaimana terlihat dari rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di politeknik dan universitas dan kurangnya program pemagangan yang terstruktur, sehingga kompetensi lulusan kurang relevan dengan kebutuhan DU/DI; (2) kurang


berkembangnya potensi dosen karena beban administrasi dosen yang tinggi, keharusan melaksanakan tridarma oleh semua dosen (tridarma seharusnya menjadi misi di tingkat institusi, bukan misi individu), kenaikan jabatan akademik yang terpusat perizinannya di kementerian, serta akreditasi yang terpaku pada administrasi dan keseragaman; (3) kurikulum yang kaku seperti tampak dari ketiadaan kesempatan untuk mengambil mata kuliah interdisipliner yang terintegrasi dengan program studi serta terbatasnya kurikulum vokasi sistem ganda (*dual TVET system*); dan (4) lemahnya kompetensi dosen yang dapat dilihat dari pola rekrutmen dosen berbasis kualifikasi akademik, bukan kompetensi ataupun pengalaman di DU/DI, keterbatasan pengetahuan dosen tentang praktik-praktik di DU/DI, dan 50% (lima puluh persen) dosen lulus dari perguruan tinggi yang sama dengan tempatnya berkarya (masalah *in-breeding*).

Di samping permasalahan rendahnya hasil pembelajaran, pendidikan tinggi Indonesia juga menghadapi tantangan dalam tata kelola, yang dibayangi oleh disparitas akses pendidikan yang bersifat struktural. Tata kelola pendidikan tinggi masih diwarnai oleh ketimpangan kualitas. Ada banyak PTS dengan jumlah mahasiswa kecil dan kualitas yang rendah (71% dari 3700 PTS). Secara institusional, banyak perguruan tinggi yang tata kelola internalnya masih belum sehat. Hasil penelitian perguruan tinggi belum dikelola secara maksimal, sebagaimana terlihat dari rendahnya pemanfaatan hasil penelitian oleh industri. Tak dapat dipungkiri, pendanaan pendidikan tinggi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan pendanaan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di balik permasalahan yang dihadapi pendidikan tinggi Indonesia, terdapat disparitas akses pendidikan antar kuintil ekonomi masyarakat. Pada kuintil terendah, hanya 10% (sepuluh persen) masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi. Sedangkan, pada kuintil tertinggi, akses sudah mencapai 60% (enam puluh persen). Disparitas akses ini bersifat struktural, terjadi pada segala jenjang pendidikan, mulai dari SMP.

### *C. Ketimpangan Kualitas Pendidikan secara Geografis*

Kemendikbud menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini antara lain

terlihat dari hasil penilaian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). AKSI mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa Indonesia. Penilaian ini bersifat *low stake* karena skor AKSI tidak digunakan sebagai salah satu faktor penentu kelulusan atau kenaikan kelas, sehingga kajian yang berdasarkan skor AKSI diharapkan dapat memberikan gambaran sesungguhnya tentang kemampuan literasi dan numerasi siswa SD. Gambar 1.20 memperlihatkan distribusi nilai AKSI SMP pada tahun 2019.



Gambar 1.20 Distribusi Nilai AKSI Tahun 2019  
Sumber: Puspendik, 2019


Seperti ditunjukkan oleh Gambar 1.20, pengelompokan nilai AKSI berdasarkan pulau-pulau dan dua provinsi dengan nilai tertinggi (DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) menunjukkan ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis. Pulau-pulau di timur Indonesia seperti Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara menunjukkan kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dalam nilai AKSI.

Permasalahan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan geografis, regulasi, dan tata kelola. Dari segi geografis, kepulauan Indonesia yang luas memiliki sebaran populasi yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di beberapa pulau kecil, sulit didirikan sekolah ataupun mendatangkan guru. Mobilitas guru antar daerah juga terbatas, seringkali terpusat di perkotaan dan pulau-pulau besar. Tidak banyak guru yang dapat ditempatkan di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Dari segi regulasi, pemanfaatan berbagai program dukungan pemerintah untuk pemerataan mutu belum tepat guna dan tepat sasaran. Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) dibagikan berdasarkan jumlah peserta didik dan pencapaian target, bukan berdasarkan kebutuhan riil tiap sekolah. Kebijakan penghentian penerimaan calon pegawai negeri sipil juga berdampak pada banyak guru yang bekerja paruh-waktu dan menerima upah rendah. Pada masa yang akan datang, hal ini dapat berdampak pada rendahnya minat siswa berprestasi tinggi untuk menjadi guru. Selain itu, pengembangan profesional bagi guru dalam jabatan juga terbatas. Dari segi tata kelola, otonomi daerah yang memberikan wewenang bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk mengelola pendidikan dasar memerlukan konsultasi dan kerja sama yang erat dengan Kemendikbud untuk memajukan mutu pendidikan di setiap daerah.

Kemendikbud juga menyadari bahwa total pengeluaran pendidikan Indonesia sebagaimana diukur dari persentase PDB masih rendah, walaupun anggaran pemerintah untuk pendidikan sudah besar. Gambar 1.21 memperlihatkan perbandingan anggaran dan pengeluaran pendidikan Indonesia dengan negara anggota OECD.

Gambar 1.21 Perbandingan Anggaran dan Pengeluaran Pendidikan Indonesia dan Negara OECD



Sumber: OECD, 2015

Pada Gambar 1.21, rata-rata anggaran nasional negara anggota OECD untuk pendidikan sebesar 10,9% (sepuluh koma sembilan persen), jauh di bawah Indonesia yang menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan. Akan tetapi, negara anggota OECD memiliki angka pengeluaran

pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 4,1% (empat koma satu persen) dari PDB dan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,9% (nol koma sembilan persen) dari PDB. Adapun Indonesia memiliki angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 3% (tiga persen) dari PDB dan angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,4% (nol koma empat persen). Jika ditotal, terlihat bahwa negara anggota OECD mengalokasikan 5% (lima persen) dari PDB mereka untuk pendidikan, sedangkan Indonesia hanya mengalokasikan 3,4% (tiga koma empat persen). Ini berarti pengeluaran pendidikan Indonesia memiliki selisih kira-kira 250 (dua ratus lima puluh) triliun rupiah dibandingkan dengan rerata pengeluaran pendidikan negara anggota OECD. Oleh karena itu, masih terdapat celah untuk memanfaatkan dana atau investasi dari pihak swasta untuk mendanai pendidikan di Indonesia. Indonesia perlu memikirkan regulasi yang dapat mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi mendukung pembiayaan pendidikan.


#### *D. Kebudayaan, Perbukuan, dan Bahasa*

Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan dapat terlihat dari 4 (empat) permasalahan yang mengemuka yakni: (1) kesadaran dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan, (2) nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemajuan budaya, (3) bahasa dan sastra daerah, dan (4) sistem perbukuan.

##### *1. Kesadaran dan Pemahaman tentang Pembangunan Kebudayaan*

Kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan di Indonesia juga masih dapat ditingkatkan. Pada tahun 2018, misalnya, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional masih berada pada angka 53,74% (lima puluh tiga koma tujuh puluh empat persen). Skor IPK Nasional tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia akan perlindungan, pemahaman, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya masih ada di tingkat menengah. Gambar 1.22 menunjukkan capaian IPK per provinsi pada tahun 2018.

Gambar 1.22 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan per Provinsi, 2018



Sumber: Ditjen Kebudayaan, 2019

Capaian IPK per provinsi menunjukkan tidak meratanya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pembangunan kebudayaan. Hal ini menunjukkan permasalahan dalam menyebarkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pembangunan kebudayaan. Penguatan pendidikan karakter melalui pendekatan kebudayaan juga dapat membantu peningkatan kesadaran dan pemahaman tersebut, namun masih diperlukan penyesuaian dengan konteks daerah dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik.

## 2. Nilai Pemanfaatan Ekonomi Cagar Budaya

Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan kemungkinan merupakan salah satu penyebab rendahnya nilai pemanfaatan ekonomi dari berbagai cagar budaya serta fasilitas dan infrastruktur kebudayaan yang telah ada. Taman-taman budaya yang

telah direvitalisasi dan dibangun masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan yang memajukan dan melestarikan budaya. Cagar-cagar budaya dapat pula memiliki nilai ekonomi, misalnya sebagai objek wisata, tanpa kehilangan fokusnya sebagai pelestari artefak-artefak kebudayaan. Nilai pemanfaatan ekonomi dari cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang rendah kontras dengan suburnya industri kreatif di Indonesia. Seyogyanya, industri kreatif dapat bekerja sama dengan Kemendikbud untuk menggali pemanfaatan ekonomi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan agar dapat terus mendukung kemandirian dan keberlanjutannya sebagai sarana pelestari budaya nasional.

### *3. Bahasa dan Sastra*

Negara Indonesia memiliki 668 (enam ratus enam puluh delapan) bahasa daerah yang telah terpetakan, namun bahasa dan sastra daerah terus kehilangan penutur dan pembaca. Kemahiran membaca aksara daerah semakin turun. Beberapa bahasa daerah terancam punah karena penutur jati perlahan-lahan berhenti menggunakan bahasa tersebut. Hilangnya bahasa dan sastra daerah berarti hilangnya keragaman budaya bangsa. Diperlukan peningkatan upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah. Muatan lokal berupa bahasa daerah di sekolah-sekolah masih perlu penguatan agar kemahiran membaca aksara daerah dan bertutur dalam bahasa daerah terjaga. Kebijakan Pemda dalam memajukan bahasa dan sastra daerah perlu diperkuat dan dikoordinasikan dengan Kemendikbud.

### *4. Sistem Perbukuan*

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, pemerintah perlu menyiapkan seluruh buku teks utama untuk mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan. Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengendalikan mutu buku-buku pendidikan lainnya, seperti buku teks pendamping, buku nonteks pelajaran, dan buku muatan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sampai tahun 2019 telah diproduksi 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) judul buku teks untuk SD, SMP, dan SMA, 2.656 (dua ribu enam ratus lima puluh enam) judul buku nonteks pelajaran, 18 (delapan belas) judul buku elektronik interaktif, dan 5 (lima) judul buku audio. Akan tetapi, jumlah judul ini masih diyakini belum cukup untuk

menumbuhkan minat baca dan memperkaya pengetahuan peserta didik. Lebih luas lagi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan tersebut mendorong tersedianya buku yang bermutu, murah, dan merata di seluruh tanah air. Oleh karenanya dibutuhkan ekosistem perbukuan yang sehat dan tertata agar semua pihak yang terlibat, mulai dari penulis, penerbit, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai.

### 1.3 Tantangan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Berkaca dari permasalahan yang ada, Kemendikbud mengidentifikasi 9 (sembilan) tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program. Tabel 1.2 menunjukkan kesembilan tantangan tersebut.

Tabel 1.2 Tantangan Pemajuan Pendidikan

No.	Tantangan
1.	Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan
2.	Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepentingan bekerja sama)
3.	Memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran
4.	Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai-nilai
5.	Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukol rata ( <i>one size fits all</i> ) menjadi berpusat pada peserta didik dan personalisasi
6.	Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi
7.	Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri
8.	Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi
9.	Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif ( <i>agency</i> ) semua pemangku kepentingan

Adapun tantangan dalam pemajuan bahasa dan kebudayaan terdapat dalam Tabel 1.3 di bawah.

Tabel 1.3 Tantangan Pemajuan Kebudayaan

No.	Tantangan
1.	Penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik
2.	Optimalisasi kegiatan ekstra-kurikuler kesenian sebagai wadah pelestarian budaya dan pendidikan karakter
3.	Pemberdayaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan potensi ekonominya
4.	Sinkronisasi kebijakan Pemda dengan Kemendikbud mengenai Bahasa dan Sastra Daerah/Indonesia
5.	Pengawasan dan pembinaan pemangku kepentingan perbukuan, serta pemberian kemudahan fiskal, kredit, dan insentif bagi industri perbukuan demi terwujudnya sistem perbukuan nasional yang sehat
6.	Diplomasi kebudayaan yang lebih holistik di luar negeri
7.	Kemitraan dengan industri kreatif dan pemangku kepentingan kebudayaan lainnya untuk memajukan ekonomi berbasis kebudayaan

## BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

### 2.1 Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Gambar 2.1 Profil Pelajar Pancasila



Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.1 di atas.

Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

(1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

(2) Berkebinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

(3) Bergotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

(4) Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

(5) Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

(6) Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arah pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khususnya.

Dalam kurun waktu 2020-2024, Kemendikbud sebagai kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam

menghadapi tantangan Abad 21, perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang pendidikan Kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Kemendikbud juga melaksanakan pembangunan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Agar terwujud masyarakat Indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup, layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa pembedaan atas faktor apapun. Satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta bersama-sama dalam mengupayakan pengembangan potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan raga yang seimbang demi terwujudnya insan-insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia. Hal tersebut tidak dapat terjadi tanpa komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan, baik yang berada dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, dalam mengelola dan membiayai pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi

perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional.

## 2.2 Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

## 2.3 Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbud dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Kemendikbud 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:

### 1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai

Kemendikbud diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- a. konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
- b. jujur dalam segala tindakan;
- c. menghindari benturan kepentingan;
- d. berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
- h. tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan
- i. tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

## 2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- a. memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru;
- b. selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan;
- c. bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
- d. berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
- e. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
- f. tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
- g. tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan
- h. tidak monoton.

### 3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;
- c. memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
- d. tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan; dan
- e. tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.

### 4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbud harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
- b. mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
- c. berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
- d. memanfaatkan waktu dengan baik;
- e. suka mempelajari hal yang baru; dan
- f. rajin belajar/bertanya/berdiskusi.

### 5. Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Kemendikbud perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. berkompetisi secara profesional;
- b. memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
- c. memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
- d. tidak sewenang-wenang;
- e. tidak mementingkan diri sendiri;
- f. menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan
- g. mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

#### 6. Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:

- a. terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian;
- b. memberikan dukungan kepada rekan kerja;
- c. peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis); dan
- d. tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.

#### 7. Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- a. penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
- b. rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;

- c. menunjukkan perilaku 4s (senyum, sapa, sopan, dan santun);
- d. tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa; dan
- e. tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.

Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegawai Kemendikbud semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja Kemendikbud yang prima.

#### 2.4 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024

No.	Tujuan
1.	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2.	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3.	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4.	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
5.	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

#### 2.5 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada

perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.

3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kelima sasaran strategis dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terangkum dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Tujuan terkait
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	1
2.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	2
3.	Menguatnya karakter peserta didik	3
4.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	4
5.	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN  
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”

Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM:

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

3.1.1 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi Kemendikbud

Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Peran Kemendikbud dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Agenda Pembangunan	Arahan Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	- Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; 3. peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; 4. penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah; 5. peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan;
		- Meningkatkan produktivitas dan daya saing	1. pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; dan 2. penguatan pendidikan tinggi berkualitas.

No.	Agenda Pembangunan	Arahan Kebijakan	Strategi
2.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	<p>-Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter</p> <p>-Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia</p>	<p>1. revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;</p> <p>2. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;</p> <p>3. pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.</p> <p>1. revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga;</p> <p>2. pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>3. perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;</p> <p>4. pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan</p> <p>5. pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.</p>

No.	Agenda Pembangunan	Arahan Kebijakan	Strategi
		Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas	1. peningkatan budaya literasi; 2. pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan 3. penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Tabel 3.1 menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi Kemendikbud yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara Kemendikbud dengan kementerian/lembaga lain terkait beserta dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar



Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020

Gambar 3.1 di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

- (1) peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
- (2) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
- (3) perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
- (4) penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:

- (1) ekosistem pendidikan;
- (2) guru;
- (3) pedagogi;
- (4) kurikulum; dan
- (5) sistem penilaian.

Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan

aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memampukan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pembelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (*soft skills*). Dengan menekankan sentralitas pembelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran dan menggunakan portofolio.

Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu:

- (1) pembukaan program studi baru;
- (2) sistem akreditasi perguruan tinggi;
- (3) perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
- (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah:

- a. angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini meningkat;
- b. Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun tuntas dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun meningkat; dan
- c. angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat.

Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan angka partisipasi PAUD adalah:

1. meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, termasuk PAUD HI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi *stunting* pada balita;
2. membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD;
3. menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia guru PAUD;
4. mempertimbangkan TK-SD Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal SD;

5. menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kebijakan SPM, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (*crowdfunding*); dan
6. menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai satuan PAUD.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan peningkatan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah:

1. memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
2. mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
3. membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun; dan
4. melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus akan dilakukan melalui berbagai langkah diantaranya:
  - a. melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pelaksanaan program *retrieval* untuk anak putus sekolah;
  - b. membuat program/strategi untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau kebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
  - c. menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3T yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya, misalnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama;
  - d. memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan

- dengan kondisi hidup anak yang khusus, seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum; dan
- e. melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah:

1. meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi;
2. meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi, salah satunya dengan memperkuat Universitas Terbuka sebagai *platform* pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh;
3. meningkatkan peran akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi;
4. menyediakan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin melalui KIP Kuliah; dan
5. mendorong kemitraan dengan dan investasi DU/DI dalam pendidikan tinggi.

## 2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah:

- a. kepemimpinan pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional (*instructional leadership*) menguat;
- b. kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat;
- c. percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana;
- d. mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat;
- e. teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan;
- f. penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna;
- g. proses pembelajaran meningkat mutunya;
- h. kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah meningkat;

- i. jumlah perguruan tinggi kelas dunia bertambah; dan
- j. pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas dan diakui industri.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kepemimpinan instruksional (*instructional leadership*) di sekolah adalah:

1. memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah; dan
2. mengembangkan kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap guru.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan adalah:

1. mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak;
2. mengembangkan Balai Guru Penggerak (*Center of Excellence*) di setiap provinsi untuk menciptakan ekosistem belajar guru yang berdaya, aktif, kolaboratif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat menunjang pembelajaran siswa di sekolah;
3. melakukan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui seleksi masuk yang lebih baik, kurikulum yang berorientasi pada praktik dan penggunaan teknologi, pengajar yang menguasai praktik di sekolah, dan ujian kelulusan yang menekankan keterampilan mengajar dan kemampuan berefleksi;
4. berkonsultasi dengan pemerintah daerah agar Guru Penggerak dapat diarahkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan, seperti menjadi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan;
5. bekerja sama secara erat dengan pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi guru secara lebih merata dan memastikan rekrutmen guru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan;

6. menerapkan berbagai inovasi termasuk *multi-subject teaching* untuk meningkatkan ketersediaan guru dengan tetap memegang prinsip efisiensi dan efektivitas; dan
7. membuka akses satuan pendidikan dan guru terhadap pembiayaan di luar APBN seperti: pembiayaan oleh daerah, pihak ke-3 (contoh: Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, CSR, investasi DU/DI) ataupun dari dana BOS dan TPG untuk mendukung pembiayaan bagi upaya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:

1. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
2. memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya);
3. merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiap daerah dan setiap satuan pendidikan;
4. mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja;
5. memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan; dan
6. memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD adalah:

1. menyiapkan kebijakan pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
2. memperjelas jenis layanan PAUD yang dimaksud untuk mendukung pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
3. menyiapkan mekanisme dan sistem insentif untuk pengelolaan dan penjaminan mutu layanan PAUD; dan
4. mendorong tersusunnya kurikulum PAUD memiliki relevansi dan implementasi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terutama yang terkait dengan pemenuhan capaian SDG.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran adalah:

1. mengembangkan *platform* pembelanjaan barang dan jasa bagi sekolah, agar pembelanjaan lebih berkualitas serta mengurangi beban administrasi kepala sekolah dan guru, dengan demikian kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan perhatian mereka pada kualitas pembelajaran siswa;
2. mengembangkan *platform* identifikasi guru penggerak dari seluruh Indonesia secara massal untuk selanjutnya dimobilisasi menggerakkan guru-guru lain.
3. mengembangkan mekanisme untuk mendorong penyediaan materi pengembangan kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar;
4. menyediakan gawai yang sudah diisi dengan materi yang sama (*preloaded*) untuk mendukung guru di daerah dengan keterbatasan jaringan internet;
5. menggunakan gawai untuk merekam praktik mengajar untuk mendorong *peer-review* praktik guru dan juga berbagi praktik yang baik antar guru; dan
6. meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:

1. menyesuaikan dan mengutamakan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas serta indikator kinerja dan akuntabilitas guru;
2. mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah (*internal dan eksternal*) yang lebih sederhana, berpusat pada keunggulan sekolah (*school excellence*) dan menggunakan data akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri guru/sekolah dan hasil belajar siswa (*formative assessment*), untuk mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan mutu pembelajaran, berdasarkan praktik-praktik baik global maupun masukan dari masyarakat dan DU/DI;

3. memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan yang ada (LPMP, Dinas Pendidikan) dalam peningkatan mutu pendidikan;
4. mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;
5. Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas serta memanfaatkan informasi diagnostik dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar guna meningkatkan proses pembelajaran;
6. mengoptimalkan keterlibatan DU/DI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti: kurikulum, fasilitas pendidikan dan pelatihan, kapasitas guru/instruktur/pelatih/dosen, magang, asesmen dan uji kompetensi;
7. menyederhanakan sistem akreditasi perguruan tinggi menjadi bersifat otomatis bagi yang sudah terakreditasi, dan tidak ada penurunan indikator mutu bagi seluruh peringkat akreditasi, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat; dan
8. mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang melibatkan pengguna (DU/DI, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta bersifat sukarela.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah:

1. mendorong guru untuk mengubah strategi pembelajaran yang berlandaskan paradigma pengajaran (*teaching*) menjadi strategi pembelajaran kreatif berlandaskan paradigma pembelajaran (*learning*), berpusat pada peserta didik dan mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi;
2. memanfaatkan Sekolah Penggerak untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran di sekolah-sekolah lain;

3. membina guru agar dapat menyiapkan rencana pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik (normal, remedial, dan pengayaan);
4. mengembangkan kurikulum di semua jenjang dan jalur pendidikan yang dapat didiversifikasi melalui adopsi, adaptasi atau disesuaikan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang didasarkan atas kebutuhan, konteks dan karakteristik daerah;
5. melakukan program-program khusus kepada siswa-siswa yang memiliki kompetensi kurang atau di bawah standar minimum;
6. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DU/DI, untuk melakukan penguatan dan pendampingan pada satuan pendidikan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan;
7. pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di perguruan tinggi, melalui *experiential learning* di industri, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional, masyarakat (membangun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) program pendidikan; dan
8. pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah adalah:

1. mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti AKM, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;
2. meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh informasi diagnostik untuk peningkatan pembelajaran dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti AKM;
3. mendorong penerapan penilaian portofolio yang relevan untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa yang bersifat performatif, artistik, kreatif, dan inovatif;

4. meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas guna meningkatkan proses pembelajaran; dan
5. mengizinkan dan mendorong penggunaan portofolio dan asesmen yang lebih otentik untuk penilaian sumatif kelulusan jenjang sekolah.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka menambah jumlah perguruan tinggi tingkat dunia adalah:

1. mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*;
2. merasionalkan jumlah perguruan tinggi (*right sizing*) dan meningkatkan kesehatan serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu melalui penggabungan dan pembinaan/penguatan kapasitas serta meningkatkan otonomi PTN dengan menjadi PTN BH;
3. meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara perguruan tinggi dengan DU/DI dan pemerintah;
4. menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai *Centers of Excellence* dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi tingkat dunia dan pembinaan perguruan tinggi lain yang sedang berkembang;
5. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan serta DU/DI untuk penguatan *knowledge/innovation-based economy* yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan;
6. meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;
7. meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (*Top 100 QS/THES*) dalam pengembangan pendidikan dan penelitian;

8. meningkatkan *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek;
9. membangun *Science Techno Park* di 5 (lima) universitas: UGM, UI, ITB, IPB, dan ITS;
10. melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam '*pentahelix*' untuk mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/penilaian proyek mahasiswa serta kontribusi pendanaan;
11. mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI;
12. meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya perguruan tinggi secara internasional;
13. mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan magang, kerja sama penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan;
14. mengembangkan *future skills platform* bersama dengan masyarakat dan DU/DI untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan pedagogi di perguruan tinggi;
15. melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1; dan
16. memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman langsung di DU/DI dan/atau memperoleh sertifikasi di industri.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Revolusi Industri 4.0 yang berkualitas dan diakui industri:

1. membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri;

2. membentuk forum kerja sama DU/DI dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK, pendidikan tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri;
3. mengembangkan beberapa SMK menjadi *Centers of Excellence* guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia;
4. memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan DU/DI dalam setiap pembukaan atau pengembangan Prodi di pendidikan tinggi vokasi;
5. meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode *problem-based learning* agar peserta didik dapat mengembangkan *technical skills* dan *soft skills* sesuai dengan standar DU/DI;
6. mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat;
7. peningkatan kapasitas *technical skills*, *soft skills*, dan *pedagogical skills* sumber daya manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi (guru/instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar DU/DI;
8. mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi;
9. memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan Vokasi;
10. memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja industri dan/atau *project work* dengan DU/DI;
11. memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
12. membuat mekanisme insentif yang transparan untuk DU/DI yang terlibat; dan
13. menggalang kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dengan pemerintah daerah penyelenggaraan Pendidikan SMK.

### 3. Peningkatan Relevansi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:

- a. kemampuan literasi dan numerasi meningkat;
- b. perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja terlaksana; dan
- c. kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja meningkat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kemampuan literasi dan numerasi untuk mendorong relevansi pendidikan adalah:

1. melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang lebih besar bagi pengembangan kompetensi dasar terutama literasi dan numerasi;
2. mengembangkan strategi penguatan pembelajaran numerasi secara menyeluruh (kelas 1-12);
3. mengembangkan kompetensi guru yang berfokus pada kompetensi mengajar literasi dan numerasi di kelas awal (1-3 SD/MI);
4. menyediakan modul pelatihan serta penyediaan sumber bacaan; dan
5. memperkuat sistem dan mekanisme penyediaan dukungan dan ketersediaan sumber daya bagi guru yang mengajarkan literasi dan numerasi di kelas awal.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja adalah:

1. memastikan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar DU/DI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM (guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik;
2. memfasilitasi *exchange of information* dari DU/DI dan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui *platform* yang dapat digunakan seluruh peserta didik;

3. melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui data yang dikumpulkan dari lulusan Pendidikan vokasi melalui *tracer study*;
4. mengembangkan kurikulum pada SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI (*demand driven*); (2) Kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (*match*) antara pekerja dengan pemberi kerja;
5. mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan DU/DI;
6. menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung dengan DU/DI;
7. mendatangkan pengajar dari DU/DI atau praktisi industri untuk mengajar di SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
8. memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi guru/instruktur SMK dan dosen/instruktur pendidikan tinggi vokasi;
9. meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi vokasi dari jenjang Pendidikan SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
10. mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik melalui skema *Multi Exit, Multi Entry System*, untuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan dunia kerja;
11. memberikan otonomi yang lebih besar bagi SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berinovasi dan berkembang;
12. mendorong peningkatan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan media dan praktisi komunikasi;
13. mendorong SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berbagi sumber daya seperti guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, lab) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama; dan
14. melakukan aktivitas pembelajaran bersama DU/DI seperti riset gabungan (*joint research*) dan/atau proyek (*project work*) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan kesiapan bekerja siswa untuk memasuki dunia kerja adalah:

1. memberikan kesempatan DU/DI untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik di SMK, pendidikan tinggi dan pelatihan melalui sertifikasi;
2. selain memastikan pengembangan *technical skills*, juga menitikberatkan pengembangan *soft skills*, penanaman *values* budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja;
3. mendorong pembelajaran, *project work*, riset terapan dan inovasi berbasis DU/DI melalui pengembangan *teaching factory* dan *teaching industry* agar sekolah bermitra dengan pelaku DU/DI agar peserta didik tidak hanya belajar berproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri;
4. memfasilitasi praktik kerja industri dan/atau *project work* peserta didik baik di SMK maupun pendidikan tinggi vokasi;
5. menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja;
6. memperlengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SMK, pendidikan tinggi vokasi dan instruktur di pelatihan vokasi dengan kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis peserta didik mereka;
7. memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan bersama DU/DI dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni;
8. menggerakkan dukungan DU/DI terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi K/L terkait dan pemerintah daerah;
9. memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja melalui *platform* teknologi; dan
10. menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

#### 4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter

Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter adalah:

- a. nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter;
- b. peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat;
- c. cagar budaya terkelola dengan baik;
- d. kegiatan dan juga upaya-upaya diplomasi budaya menjadi lebih efektif dan terlaksana dengan baik; dan
- e. sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan nilai-nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter adalah:

1. membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut:
  - a. memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif;
  - b. menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya;
  - c. mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu;
  - d. menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakan hukum;
  - e. menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar; dan
  - f. menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan.
2. memperkenalkan survei keadaan sekolah (*school climate survey*) untuk mempromosikan budaya positif sekolah; dan
3. mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dan kapasitas metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas kesentosaan anak (*children wellbeing*).

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan adalah:

1. melakukan penguatan budaya dan bahasa daerah dalam mata pelajaran seperti Seni Budaya, Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Muatan Lokal;
2. melakukan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di semua mata pelajaran – terutama yang banyak mengadopsi istilah-istilah asing (Sains, Matematika dan Pendidikan Agama);
3. melakukan penguatan dan pemutakhiran konten-konten sejarah untuk memperkuat pemahaman, penerimaan, dan aktualisasi identitas bangsa Indonesia;
4. mendorong kegiatan pertukaran antar pelaku budaya dari latar belakang yang berbeda untuk menyelenggarakan tata interaksi yang inklusif dalam ekosistem kebudayaan di Indonesia;
5. memperkuat inisiatif mandiri masyarakat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan sehingga pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang menunjang gerakan pelestarian dan pemajuan budaya;
6. melakukan penguatan pendidikan seni budaya tradisional yang berpusat pada nilai-nilai seni dan budaya dan kebanggaan atas seni budaya tetapi dengan adaptasi praktis di dunia modern; dan
7. membantu pengembangan muatan lokal - terutama bahasa daerah - dengan penekanan pada pelestarian bahasa dan budaya daerah oleh masyarakat lokal.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pengelolaan cagar budaya adalah:

1. memetakan keberadaan cagar budaya untuk membuat peta jalan pengelolaan cagar budaya secara holistik;
2. menguatkan kerja sama dengan organisasi di daerah, dan juga pemerintah daerah untuk pengelolaan cagar budaya secara mandiri sesuai dengan standar konservasi budaya UNESCO; dan
3. memanfaatkan cagar budaya untuk penguatan nilai-nilai budaya daerah dan juga nilai-nilai ekonomi cagar budaya, salah satunya sebagai objek wisata, tetapi tetap berfokus pada keberlanjutan sebagai cagar budaya.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kegiatan diplomasi budaya sebagai wadah untuk memperkenalkan bangsa Indonesia dalam kancah antar daerah, regional ataupun internasional, adalah:

1. fokus pada nilai-nilai positif bangsa Indonesia untuk mendorong pemahaman akan identitas bangsa Indonesia;
2. memperkenalkan budaya Indonesia sebagai kekayaan budaya regional (Asia Tenggara) dan juga dunia; dan
3. menguatkan nilai ekonomi seni budaya dan wisata sebagai salah satu modal bangsa di luar sumber daya alam dan ekonomi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi sistem perbukuan nasional adalah:

1. mendorong ketersediaan bahan bacaan berkualitas melalui penguatan ekosistem perbukuan;
2. melakukan pengayaan materi bacaan berjenjang baik dalam tahapan kemampuan baca atau kesesuaian bacaan agar materi bacaan sesuai dengan usia; dan
3. mengelola mutu bahan bacaan untuk menghindari konten-konten bermutu rendah (berisi materi yang mendorong radikalisme dan diskriminasi berdasarkan SARA, berisi materi yang tidak sejalan dengan integritas dan nilai bangsa Indonesia, atau bersifat plagiat).

#### 5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah:

- a. implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI, menguat;
- b. efisiensi satuan pendidikan meningkat;
- c. akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah meningkat; dan
- d. perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah membaik.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah:

1. melakukan koordinasi dengan Kemensos dalam mengelola program pendanaan pendidikan afirmatif untuk keluarga tidak mampu atau anak rentan putus sekolah;
2. mengembangkan mekanisme dengan KemenPANRB, Kemenkeu, dan Kemendagri untuk mengelola hal-hal yang berdampak pada anggaran pendidikan, antara lain:
  - a. formasi dan perekrutan guru berdasarkan kinerja akademis dan kualitas pribadi, serta pengelolaan sumber daya guru; dan
  - b. pengelolaan pembiayaan pendidikan termasuk BOS, BOS Afirmasi, TPG, DAK fisik, dan DAK non-fisik untuk pendidikan, termasuk penggunaan pembayaran non-tunai (*cashless*).
3. mengundang partisipasi DU/DI dalam penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi, penyesuaian kompetensi pendidik dan peserta didik dengan kebutuhan industri, pemagangan dan praktek kerja di industri, serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan efisiensi satuan pendidikan adalah mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh satuan pendidikan untuk kegiatan administrasi birokrasi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah adalah:

1. melakukan pendekatan asimetris untuk memenuhi kebutuhan setiap pemerintah daerah, alih-alih pendekatan '*one-size fits all*' di seluruh pemerintah daerah; dan
2. pemerintah pusat sebagai penunjang, fasilitator, dan konsultan untuk pemerintah daerah;

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka membantu perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah adalah:

1. membantu daerah dalam melakukan analisis situasi dan perencanaan strategis Perangkat Daerah (PD) Pendidikan;
2. memberikan masukan kepada daerah untuk menyusun program tahunan, menentukan sasaran dan menyesuaikan kebijakan; dan
3. membantu Kemendagri dan Kemenkeu untuk melakukan evaluasi anggaran pendidikan kabupaten/kota.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Kemendikbud pada periode waktu tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. 3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka); 4. Standar pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)</li> <li>• Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.</li> <li>• Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.</li> </ul>	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2	Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	<p>5. Wajib Belajar 12 tahun.</p> <p>6. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/<i>online</i>).</p> <p>7. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing.</p> <p>8. Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum).</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri.</li> <li>• Kementerian Agama.</li> <li>• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</li> </ul>	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3	<p>Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p>	<p>Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.</p> <p>Pokok-pokok perubahan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring.</li> <li>2. Pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia.</li> <li>3. Diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum).</li> <li>• Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Kementerian Agama.</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri.</li> </ul>	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
4	Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	<p>Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian</p> <p>4. Hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)</li> <li>• Direktorat Jenderal Kebudayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</li> <li>• Kementerian Badan Usaha Milik Negara.</li> </ul>	Tahun 2020-2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perizinan Perfilman.</li> <li>2. Tarif sensor yang seharusnya merupakan penerimaan negara bukan pajak.</li> </ol> <p>Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan:</p> <p>Pasal 65</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Lembaga sensor film dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.</li> <li>(2) Lembaga sensor film dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor.</li> <li>(3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.</li> </ol>			


No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>(4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> <p>Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman belum mengatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis dan tarif sensor film;</li> <li>b. penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor; dan</li> <li>c. pendanaan.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- apakah bersumber APBN dan APBD; dan</li> <li>- apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan</li> </ul>			

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kemendikbud sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kemendikbud harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kemendikbud secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kemendikbud Tahun 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) proses utama kementerian, yaitu (1) pemerataan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; (3) perlindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra; dan (4) pelestarian dan pemajuan kebudayaan seperti yang tergambar pada Gambar 3.2. Di dalam setiap proses utama tersebut mengandung penguatan karakter bagi peserta didik.

Gambar 3.2 Empat Proses Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Sejalan dengan keempat proses utama kementerian tersebut di atas, Kemendikbud memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik, serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
- c. penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- e. pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, serta pengelolaan kebudayaan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
- i. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia;
- j. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah;
- l. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian;
- m. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian;
- n. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian; dan
- o. pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kementerian.

#### 3.4.1 Struktur Organisasi

Mengacu pada tugas dan fungsi Kemendikbud yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Struktur Organisasi Kemendikbud adalah seperti yang tergambar pada Gambar 3.3 berikut ini:



Seperti yang terlihat pada Gambar 3.3 di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan kebudayaan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, didukung oleh 9 (Sembilan) Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan; dan
9. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Setiap Unit Eselon I tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal, sebagai sekretaris pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Sementara itu, masing-masing direktorat jenderal dan badan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis sesuai bidangnya masing-masing. Adapun Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan internal di lingkungan kementerian.

Selain unit-unit Eselon I, Menteri Pendidikan dan kebudayaan juga didukung oleh Staf Ahli bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas untuk memberikan telaahan dan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait regulasi bidang pendidikan dan kebudayaan.

#### 3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kemendikbud. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan Kemendikbud diharapkan dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia

(SMART ASN) sesuai dengan *Roadmap* SDM secara nasional yaitu ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, *hospitality, networking, dan entrepreneurship*.

Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

a. Kondisi ASN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan bergabungnya kembali fungsi pendidikan tinggi di Kemendikbud, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3 maka jumlah SDM Kemendikbud saat ini adalah sebanyak 126.074 (seratus dua puluh enam ribu tujuh puluh empat) pegawai.

Tabel 3.3 Jumlah ASN Kemendikbud Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan	739
2	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	1.325
3	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	2.778
4	Direktorat Jenderal Kebudayaan	3.298
5	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	5.130
6	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	286
7	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	411
8	Inspektorat Jenderal	433
9	Sekretariat Jenderal	1.582
10	PTN	110.092
	Total	126.074

b. Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2020-2024

Kebutuhan ASN tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan Kemendikbud. Disamping itu,

proyeksi kebutuhan SDM juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing unit kerja. Tabel 3.4 menggambarkan proyeksi kebutuhan SDM Kemendikbud sampai Tahun 2024.

Tabel 3.4 Proyeksi Kebutuhan SDM Kemendikbud Tahun 2020-2024

No	Unit Kerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan	40	38	43	35	44
2	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	33	35	26	24	24
3	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	160	164	150	168	170
4	Direktorat Jenderal Kebudayaan	150	152	187	162	177
5	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	188	193	197	204	227
6	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	41	30	37	30	30
7	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	22	10	28	19	24
8	Inspektorat Jenderal	30	21	25	31	27
9	Sekretariat Jenderal	87	71	100	86	78
10	Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	11.201	10.563	11.150	11.796	11.334
	Total	11.952	11.277	11.943	12.555	12.135

#### 3.4.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya

manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai kementerian yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Kemendikbud berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan Kemendikbud. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kemendikbud juga merupakan hal yang sangat penting.

Selain itu, Kemendikbud juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
  - a. layanan peserta didik;
  - b. layanan satuan pendidikan;
  - c. layanan substansi pendidikan;
  - d. layanan guru dan tenaga kependidikan;
  - e. layanan kebudayaan;
  - f. layanan kebahasaan; dan
  - g. layanan PAUD dan pendidikan masyarakat.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 Target Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbud serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kemendikbud menetapkan lima sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang						
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40,20	42,62	45,21	47,81	53,10
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97	104,48	102,98	101,49	100,00
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92,46	94,34	96,23	98,11	100,00
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18	88,39	90,59	92,80	95,00
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33,47	34,56	35,62	36,64	37,63
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang						
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3	3,25	3,5	3,7	4
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,2	58,2	59,2	60,2	61,2
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Nilai	-	394	-	-	396
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Nilai	-	385	-	-	388

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	Nilai	-	399	-	-	402
IKSS 2.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	47,10	48,30	49,70	51,10	52,60
IKSS 2.8	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	64,77	65,25	65,72	66,20	66,70
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	47,43	48,33	49,22	50,11	51,00
IKSS 2.10	Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%	12	18	23	31	40
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	69,0	71,8	74,6	77,4	80,0
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik						
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30	35	40	45	50
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	10	15	22,5	31	40
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	10	15	22,5	31	40
SS 4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan						
IKSS 4.1	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	skor	510	515	520	525	530
IKSS 4.2	Jumlah penutur muda bahasa daerah	orang	34.000	50.000	66.000	82.000	98.000
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	55,5	57,3	59,1	60,9	62,7
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel						
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS 5.2	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	71,5	73	74,5	76	77,5
IKSS 5.3	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	Indeks	81	82	82	83	84

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	78	81	85	87	91

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan: (1) 9 (sembilan) program di lingkungan Kemendikbud pada tahun 2020, dan (2) 6 (enam) program pada tahun 2021-2024. Perbedaan jumlah program tersebut berdasarkan restrukturisasi program yang dilakukan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Adapun 9 (sembilan) rincian program untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud		
	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud</li> <li>b. Opini laporan keuangan Kemendikbud</li> <li>c. Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud</li> <li>d. Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN</li> <li>e. Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i></li> <li>f. Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen</li> <li>g. Indeks Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu</li> <li>h. Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan</li> <li>i. Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah</li> <li>j. Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK</li> </ul>

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		k. Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud	a. Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM b. Nilai PMPRB Kemendikbud
	Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional	a. Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya) b. Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional
	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	a. Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila b. Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar
	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan	a. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya b. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya c. Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran
	Meningkatnya kualitas film dan iklan film	a. Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi
	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai gerakan nasional	a. Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri
<b>2. Program Guru dan Tenaga Kependidikan</b>		
	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah	a. Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	
	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	a. Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru) b. Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 c. Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak d. Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya e. Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan
	Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas	a. Predikat SAKIP Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan minimal BB b. Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
3. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah		
	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	a. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun) b. Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah ( <i>scorecard</i> ) minimum 75 (kategori tinggi) c. Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah ( <i>scorecard</i> ) minimum 75 (kategori tinggi)
	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a. Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai <i>scorecard</i> minimum 75 (kategori tinggi) b. Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a. Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan b. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum c. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
	Meningkatnya karakter peserta didik	a. Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter b. Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum
	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a. Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu b. Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai c. Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan d. Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan
	Terwujudnya tata kelola Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang berkualitas	a. Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen minimal BB b. Jumlah Satker di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
4. Program Pendidikan Vokasi		
	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	a. Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha b. Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR c. Persentase Lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha d. Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		c. Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR f. Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	a. Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri b. Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence</i> (COE) per bidang keahlian c. Persentase SMK yang sumber daya ( <i>resources</i> )nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional d. Persentase SMK yang memperoleh status BLUD e. Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>
	Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri	a. Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi b. Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya ( <i>resources</i> )nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional c. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH d. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
	Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri	a. Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri
	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas	a. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB b. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
5. Program Pendidikan Tinggi		
	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi	a. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i> b. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i> c. Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH d. Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN) e. Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan f. Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR g. Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus h. Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)
	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	a. Persentase dosen yang bersertifikat b. Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya c. Persentase dosen berkualifikasi S3
	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas	c. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
6. Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan		
	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	a. Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni b. Jumlah festival skala internasional ( <i>Mega Events</i> ) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan c. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan</li> <li>b. Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum</li> <li>c. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian</li> <li>d. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah</li> </ul>
	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni</li> <li>b. Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat</li> <li>c. Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan</li> <li>d. Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan, perempuan terhadap laki-laki</li> </ul>
	Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan</li> <li>b. Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD</li> <li>c. Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda</li> <li>d. Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya</li> </ul>
	Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal BB</li> <li>b. Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM</li> </ul>

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
7. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud		
	Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	a. Persentase Satker yang berintegritas b. Persentase Satker yang menerapkan strategi anti <i>fraud</i> c. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud e. Opini Laporan Keuangan Kemendikbud
	Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan	a. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi b. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota
	Terwujudnya tata kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas	a. Nilai kinerja Inspektorat Jenderal
8. Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra		
	Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia	a. Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji b. Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik
	Meningkatnya budaya literasi	c. Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)
	Meningkatnya daya hidup bahasa daerah	a. Indeks daya hidup bahasa daerah
	Meningkatnya peran bahasa Indonesia kancah internasional	a. Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia b. Jumlah pemelajar BIPA

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas	a. Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB b. Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
<b>9. Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud</b>		
	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum	a. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan
	Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional	a. Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas b. Persentase pelaku perbukuan yang dibina
	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	a. Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran b. Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran
	Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan	a. Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global b. Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah c. Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan d. Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan
	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	a. Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) b. Persentase satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP c. Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar	a. Persentase peserta didik yang terlayani kebutuhannya untuk pengukuran kompetensi melalui Asesmen Nasional Terstandar b. Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui Asesmen Nasional Terstandar
	Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berkualitas	a. Predikat SAKIP Balitbang dan Perbukuan minimal BB b. Jumlah Satker Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Selanjutnya, terdapat 6 (enam) program pada tahun 2021-2024, menyesuaikan restrukturisasi program kementerian/lembaga, sebagaimana tersaji Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2024

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1. Program Dukungan Manajemen		
	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	a. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud b. Opini laporan keuangan Kemendikbud c. Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud d. Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN e. Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i> f. Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen g. Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu h. Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan i. Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		j. Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK k. Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan & kebudayaan
	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud	a. Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM b. Nilai PMPRB Kemendikbud
	Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional	a. Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya) b. Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional
	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	a. Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila b. Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar
	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan	a. Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran
	Meningkatnya kualitas film dan iklan film	a. Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi
	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai gerakan nasional	a. Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri
	Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	a. Persentase Satker yang berintegritas b. Persentase Satker yang menerapkan strategi anti <i>fraud</i> c. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		d. Nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kemendikbud
	Meningkatnya	a. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi
	Komitmen	b. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota
	pemerintah	
	daerah dalam	
	pengelolaan	
	anggaran	
	pendidikan dan	
	kebudayaan	
2. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		
	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a. Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	a. Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru) b. Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 c. Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak d. Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya e. Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan
	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a. Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan b. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum c. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum	a.Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan
	Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional	a.Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas b.Persentase pelaku perbukuan yang dibina
	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	a.Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran b.Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran
	Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan	a.Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global b.Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah c.Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan d.Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan
	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	a.Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai SNP b.Persentase Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP c.Jumlah Standar SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan
	Meningkatnya partisipasi peserta asesmen nasional terstandar	a.Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui asesmen nasional terstandar

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
3. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		
	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	a. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya b. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun) c. Jumlah kab/Kota dengan nilai kinerja sekolah ( <i>scorecard</i> ) minimum 75 (kategori tinggi) d. Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah ( <i>scorecard</i> ) minimum 75 (kategori tinggi)
	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a. Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai <i>scorecard</i> minimum 75 (kategori tinggi) b. Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak
	Meningkatnya karakter peserta didik	a. Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter b. Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum
	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a. Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu b. Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai c. Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan d. Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	a. Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha b. Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR c. Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha d. Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR e. Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR f. Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	a. Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri b. Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence (COE)</i> per bidang keahlian c. Persentase SMK yang sumber daya ( <i>resources</i> )nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional d. Persentase SMK yang memperoleh status BLUD e. Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>
	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri	a. Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi b. Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya ( <i>resources</i> )nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional c. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH d. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri	a. Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri
5. Program Pendidikan Tinggi		
	Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan tinggi	a. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya b. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i> c. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i> d. Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH e. Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN) f. Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan g. Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR h. Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus i. Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)
	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	a. Persentase dosen yang bersertifikat b. Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya c. Persentase dosen berkualifikasi S3

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
<b>6. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>		
	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	a. Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni b. Jumlah festival skala internasional ( <i>Mega Events</i> ) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan c. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian
	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	a. Persentase CB dan WBTB yang ditetapkan b. Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum c. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian d. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah
	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	a. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni b. Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat c. Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan d. Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan, perempuan terhadap laki-laki
	Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan	a. Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan b. Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		c. Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda d. Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya
	Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia	a. Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji b. Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik
	Meningkatnya budaya literasi	a. Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)
	Meningkatnya daya hidup bahasa daerah	a. Indeks daya hidup bahasa daerah
	Meningkatnya peran bahasa Indonesia kancah internasional	a. Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia b. Jumlah pemelajar BIPA

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Kemendikbud dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud dibagi ke dalam dua periode yakni:

- a. periode tahun 2020; dan
- b. periode tahun 2021-2024, berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 sebagaimana tertuang pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kemendikbud 2020

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	22.788,64
2	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	3.593,39
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	6.050,60
4	Program Pendidikan Vokasi	7.790,28
5	Program Pendidikan Tinggi	32.002,16
6	Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya	1.804,61
7	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	221,82
8	Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	935,00
9	Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	516,16
Jumlah		75.702,67

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga, tertuang pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kemendikbud 2021-2024

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar)				Jumlah
		2021	2022	2023	2024	
1	Program Dukungan Manajemen	3.219,29	3.315,87	3.415,94	3.517,81	13.468,91
2	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	4.664,24	4.804,17	4.948,30	5.096,74	19.513,45
3	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	23.265,62	23.963,59	24.682,49	25.422,97	97.334,67

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar)				Jumlah
		2021	2022	2023	2024	
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	8.023,99	8.264,71	8.512,65	8.768,03	33.569,38
5	Program Pendidikan Tinggi	43.726,54	51.038,35	58.568,90	63.326,58	216.660,37
6	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	2.390,40	2.462,11	2.535,97	2.612,05	10.000,53
Jumlah		85.290,08	93.848,80	102.664,25	108.744,18	390.547,31

## BAB V PENUTUP

Renstra Kemendikbud ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbud ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan karakter peserta didik; (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; (4) pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra Indonesia serta pengarusutamaannya dalam pendidikan; dan (5) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan dan kebudayaan, termasuk penguatan peran Kemendikbud sebagai kementerian pusat yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah.

Rencana Strategis ini telah menjabarkan visi dan misi Kemendikbud beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbud menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis Kemendikbud, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra Kemendikbud ini patut digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi unit kerja di lingkup Kemendikbud, ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di sektor pendidikan.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kemendikbud ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi,

dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun mendatang.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN  
2020-2024

A. Matriks Kinerja dan Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2020	Abstrak (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang				
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40.20		
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105.97		
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPiB/Sederajat	%	92.46		
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86.18		
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33.47		
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang				
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	3		
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi [Literasi] memenuhi kompetensi minimum	%	57.2		
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi [Numerasi] memenuhi kompetensi minimum	%	26.5		
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	nilai	-		
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	nilai	-		
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	nilai	-		
IKSS 2.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	47.10		
IKSS 2.8	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	64.77		
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	47.43		
IKSS 2.10	Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%	1.2		
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	69.0		
SS 3	Menaatinya kamuker peserta didik				
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		
IKSS 3.2	Persentase tingkat pemahaman nilai-nilai Pancasila	%	10		
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	10		
SS 4	Meningkatnya pemahaman dan penguasaan bahasa dan kebudayaan				
IKSS 4.1	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	skor orang	510		
IKSS 4.2	Jumlah pematur muda bahasa daerah	orang	34.000		
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	55.5		
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel				
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP		
IKSS 5.2	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Abkasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	71.5		
IKSS 5.3	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	indeks	81		
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	indeks	78		
023.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud			22.788,64	Sekretariat Jendral
SP 1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas				
IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	predikat	BB		
IKP 1.1.2	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP		
IKP 1.1.3	Penggunaan anggaran Kemendikbud	target baik	80		
IKP 1.1.4	Kepercayaan publik terhadap pelaksanaan RKA Kemendikbud	kepercayaan	80		
IKP 1.1.5	Persentase Satker yang terdapat dalam BMN	%	80		
IKP 1.1.6	Persentase Satker yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	%	10		
IKP 1.1.7	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	indeks	84		
IKP 1.1.8	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Abkasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	71.5		
IKP 1.1.9	Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	%	16		
IKP 1.1.10	Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK	%	2.79		
IKP 1.1.11	Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan	%	53.3		
SP 1.2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud				
IKP 1.2.1	Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZiWBK/WBBM	%	10		
IKP 1.2.2	Nilai PMPRB Kemendikbud	nilai	87		
SP 1.3	Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional				
IKP 1.3.1	Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)	%	76.47		
IKP 1.3.2	Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional	%	-		
SP 1.4	Meningkatnya internasionalisasi nilai pengujian karakter	%	10		
IKP 1.4.1	Persentase tingkat pemahaman nilai-nilai Pancasila	%	10		
IKP 1.4.2	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	10		
SP 1.5	Meningkatnya efektivitas layanan pembelajaran pendidikan				
IKP 1.5.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20%	rasio	0.69		
IKP 1.5.2	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tingkat 20% termiskin dan 20% terkaya	rasio	0.18		
IKP 1.5.3	Persentase pemerataan bantuan pembelajaran pendidikan dan 20% termiskin dan 20% terkaya	%	9.5.00		
SP 1.6	Meningkatnya kualitas film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi				
IKP 1.6.1	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi	%	83		
SP 1.7	Terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai sarana nasional				
IKP 1.7.1	Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri	%	67		
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja				
SK	Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud			113.25	Biro Perencanaan
IKK	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah. Kemendikbud	%	100		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
IKK	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	%	92,25		
IKK	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemedikbud minimum kategori baik	Kategori	Baik		
SK	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran Transier daerah bidang pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Jumlah jenis belanja transfer di daerah bidang pendidikan yang dialokasikan langsung ke rekening sekolah	Item	1		
IKK	Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	%	70		
IKK	Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	%	72		
IKK	Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	%	71		
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud				
IKK	Jumlah laporan kinerja yang dilaksanakan tepat waktu	laporan	3		
IKK	Persentase Satker yang terdapat SAKIP nya minimal A	%	45		
IKK	Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	predikat nilai	BB		
IKK	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	predikat nilai	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80		80		Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
198.3	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara			198,33	
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran	orang	509		
IKK	Jumlah SDM perbendaharaan yang diingkatkan kompetensinya	%	70		
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal	%	20		
IKK	Persentase penyelesaian kerugian negara	%	85		
IKK	Persentase Satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal 91	%	85		
IKK	Persentase Satker yang mencapai target PNPB nya > 100%	%	100		
IKK	Persentase Satker yang mengulangi tahun penetapan PK-BLU	%	70		
IKK	Persentase Satker BLU yang memiliki kinerja layanan dengan kategori minimal A	%	70		
SK	Jumlah kemitraan pendirian dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah	kemitraan	3.000		
IKK	Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud	%	100		
IKK	Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	laporan	13		
IKK	Persentase Satker yang memiliki kinerja BMN dengan kategori minimal A	%	80		
IKK	Jumlah laporan keuangan yang diupload sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	laporan	9		
IKK	Jumlah laporan keuangan yang diupload sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	laporan	81		
IKK	Jumlah laporan BMN yang diupload	predikat nilai	A		
SK	Persentase Satker terdapat perbendaharaan dan penatausahaan BMN	%			
IKK	Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN minimal A	predikat nilai	91		
IKK	Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minimal A	predikat nilai	91		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91			66,00	Biro Sumber Daya Manusia
198.2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara				
SK	Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud	%	60		
IKK	Persentase pegawai yang mengikuti pembekalan kompetensi jabatan	%	75		
IKK	Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu	%	85		
IKK	Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal 80	%	85		
IKK	Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi	%	84		
SK	Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud				
IKK	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	%	80		
IKK	Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi dengan hasil asesmen	%	59		
IKK	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peningkatan kinerja individu	%	60		
IKK	Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah kerja sesuai kompetensi dan kinerja	%	83		
IKK	Persentase pegawai yang di tingkat/sib tugas menjadi pejabat fungsional	%	45		
IKK	Persentase kesesuaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan target kinerja organisasi	%	70		
IKK	Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan perlindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan pegawai	%	79		
IKK	Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kinerja	%	55		
IKK	Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kinerja	%	76		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro SDM				
IKK	Predikat SAKIP Biro SDM minimal BB	predikat nilai	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro SDM minimal 90		90		
426.5	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana			27,87	Biro Organisasi dan Tata Laksana
SK	Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal				
IKK	Jumlah Satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian reformasi birokrasi minimum 7,5 (WBK dan 85 (WRBM)	satker	22		
IKK	Jumlah unit eselon I yang di bina dalam pengimplementasian reformasi birokrasi	unit utama	9		
IKK	Jumlah unit eselon I yang di leluaskan dalam pengimplementasian reformasi birokrasi	unit utama	9		
SK	Meningkatnya indeks efektivitas organisasi di lingkungan Kemendikbud	%	60		
IKK	Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasinya efektif	%	60		
IKK	Persentase unit kerja yang menerapkan prosedur operasional standar (POS) di lingkungan Kemendikbud	%	50		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Ortala	%	50		



Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
IKK	Persentase pemenuhan SLA dari layanan dukungan TIK	%	20,00		
IKK	Persentase downtime tidak terdapat pada layanan TIK di lingkungan Kemendikbud	%	2,00		
IKK	Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkungan Kemendikbud	%	20,00		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat data				
IKK	Predikat SAKIP Pusedat minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusedat minimal 95	nilai	95	173,45	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5024	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai				
SK	Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud				
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25	nilai	87,25		
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (kepemimpinan) minimal 86,25	nilai	86,25		
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75	nilai	86,75		
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsional minimal 87,60	nilai	87,60		
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural minimal 78,50	nilai	78,50		
SK	Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas				
IKK	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35	%	87,35		
IKK	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Keperimpinan minimal A	predikat	A		
IKK	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A	predikat	A		
IKK	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Fungsional minimal A	predikat	A		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai				
IKK	Predikat SAKIP Pusedat minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 87,21	nilai	87,21	396,10	Pusat Prestasi Nasional
4267	Peningkatan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik				
SK	Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan				
IKK	Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan perunggu lainnya)	medali	221		
IKK	Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional	orang	289		
IKK	Jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional	kompetisi	176		
IKK	Jumlah satuan pendidikan berprestasi di semua jenjang	satuan pendidikan	-		
IKK	Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta	orang	50		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional				
IKK	Predikat SAKIP Pusedat Nasional minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86	nilai	86	459,79	Pusat Penguatan Karakter
4268	Kejelasan Penguatan Karakter				
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	konten	30		
IKK	Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	konten	30		
IKK	Jumlah konten penguatan karakter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	konten	30		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter				
IKK	Predikat SAKIP Pusedat Penguatan Karakter minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	nilai	85	19,925,01	Pusat Layanan Pembelajaran Pendidikan
4269	Layanan Pembelajaran Pendidikan				
SK	Tersedianya layanan pembelajaran pendidikan				
IKK	Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	orang	17.927.992		
IKK	Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	orang	273.064		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Kon-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	orang	311.577		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembelajaran Pendidikan				
IKK	Predikat SAKIP Pusedat Layanan Pembelajaran Pendidikan minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembelajaran Pendidikan minimal 85	nilai	85	41,25	Lembaga Sensor Film
5173	Peningkatan Sensor Film				
SK	Meningkatnya jumlah film yang disensor				
IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor	film	38.500		
SK	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri				
IKK	Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri	orang	1.250		
SK	Meningkatnya tata kelola Lembaga Sensor Film				
IKK	Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90	nilai	90		
023.16.13	Program Guru dan Tenaga Kependidikan				
				3.593,39	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SP 2.1	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				
IKP 2.1.1	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	%	8,61		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
SP 2.3	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional				
IKP 2.3.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)	%	90,73		
IKP 2.3.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	%	89,19		
IKP 2.3.3	Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak	%	10,00		
IKP 2.3.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya	%	14,20		
IKP 2.3.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan	%	20,00		
SP 2.4	Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas				
IKP 2.4.1	Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB	predikat	BB		
IKP 2.4.2	Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat Zi-WBK/WBBM	satker	1		
5636;	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD;				
5637;	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas;			773,55	
5638	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diknas				
SK	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan bersertifikat	satuan pendidikan	2,266		
IKK	Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan bersertifikat	satuan pendidikan	6,797		
IKK	Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan bersertifikat	satuan pendidikan	6,117		
SK	Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkatkan performanya				
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkatkan kinerja dan karirnya	orang	37,469		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkatkan kinerja dan karirnya	orang	90,894		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkatkan kinerja dan karirnya	orang	71,637		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	678		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	941		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	881		
5634;	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;			1,093,36	
4271	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan				
SK	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru Penggerak	orang	10,000		
4271	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan			1,166,36	
SK	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat	orang	20,000		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	orang	400		
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan			560,13	
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan				
IKK	Rata-rata predikat Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang diberi penghargaan W BK	satker	1		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93,00		
023.03.06	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah				
SP 3.1	Meningkatnya perhassan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun				
IKP 3.1.1	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/PA/BA (5-6 tahun)	%	66,49		
IKP 3.1.2	Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)	kab/kota	6		
IKP 3.1.3	Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)	provinsi	6		
SP 3.2	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				
IKP 3.2.1	Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi)	%	-		
IKP 3.2.2	Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak	satuan pendidikan	-		
SP 3.3	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				
IKP 3.3.1	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun, berkembang sesuai barapan	%	58,7		
IKP 3.3.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Ulterasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,3		
IKP 3.3.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,5		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target		Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
			2020	2021		
SP 3.4	Meningkatnya karakter peserta didik					
IKP 3.4-1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30			
IKP 3.4-2	Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	%	57,2			
SP 3.5	Terwujudnya pengabdian pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jejaring pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah					
IKP 3.5.1	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu	%	50			
IKP 3.5.2	Persentase satuan pendidikan yang melakukan persiapan BOS Non-Tunai	%	1,2			
IKP 3.5.3	Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Rencana Pendidikan Daerah (RPD) sebagai dasar dalam bilangan keikutsertaan	%	55			
IKP 3.5.4	Persentase data pokok PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95			
SP 3.6	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas					
IKP 3.6.1	Preload SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah minimal	predikat	BB			
IKP 3.6.2	Jumlah Saker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatan predikat ZLWRK/WRM	saker	11			
4272	Penyediaan Layanan PAUD				358,60	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas					
IKK	Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	juta orang	7,5			
IKK	Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas I yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	kab/kota	103			
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	kab/kota	115			
IKK	Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak	satuan pendidikan	-			
IKK	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	3,00			
IKK	Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	-			
IKK	Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	20			
IKK	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%	25			
IKK	Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	80,00			
20003	Pembinaan Sekolah Dasar				1,122,75	Direktorat Sekolah Dasar
SK	Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas					
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SD/MI/SIDB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	391			
IKK	Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	-			
IKK	Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	-			
IKK	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53			
IKK	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,50			
IKK	Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	62,50			
IKK	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30			
IKK	Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,10			
20000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama				944,48	Direktorat Sekolah Menengah Pertama
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas					
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLE sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	317			
IKK	Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	-			
IKK	Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	-			
IKK	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53,0			
IKK	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,50			
IKK	Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	62,50			
IKK	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30			
IKK	Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,20			
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas				514,67	Direktorat Sekolah Menengah Atas
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas					
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	kab/kota	219			
IKK	Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	-			
IKK	Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	-			
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53,0			
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,5			
IKK	Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	73,84			
IKK	Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30			
IKK	Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,10			
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus				698,16	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
SK	Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas					
IKK	Jumlah SLE/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	-			
IKK	Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	-			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
IKK	Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	9,65		
IKK	Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembinaan karakter	%	30		
IKK	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesteraan	pemda	514		
IKK	Jumlah orang dewasa yang mendapat layanan pendidikan keaksaraan	orang	94.500		
IKK	Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	98,93		
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah			350,26	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SK	Mengantunya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Diklat				
IKK	Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak mendapat BOS	%	99		
IKK	Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan	prov/kab/kota	3,00		
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	Satker	69		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL masing-masing Satker minimal 80	nilai	81		
IKK	Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,20		
4273	Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD			490,07	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
SK	Memingkatkan mutu PAUD dan Dikmas				
IKK	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipertakan mutu pendidikannya	%	35		
IKK	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah diawasi mutu pendidikannya	%	35		
IKK	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP	%	35		
IKK	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	80		
5630	Peningkatan Layanan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan			1,571,61	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
SK	Memingkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan				
IKK	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 7,5	%	26,5		
IKK	Persentase keajaiban hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5		
IKK	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95		
023.18.15	Program Pendidikan Vokasi			7.790,28	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
SP 4.1	Memingkatkan jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan				
IKP 4.1.1	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	45,00		
IKP 4.1.2	Persentase kerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	%	65,42		
IKP 4.1.3	Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	47,80		
IKP 4.1.4	Persentase kerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1,2x UMR	%	53,98		
IKP 4.1.5	Persentase kerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1,5x UMR	%	52,20		
IKP 4.1.6	Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	55,10		
SP 4.2	Memingkatkan pendidikan SMK yang berstandar industri				
IKP 4.2.1	Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri	orang	2,600		
IKP 4.2.2	Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian	%	2,00		
IKP 4.2.3	Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional	%	10,00		
IKP 4.2.4	Persentase SMK yang memperoleh status BLUD	%	1,00		
IKP 4.2.5	Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Training Factory</i>	%	5,00		
SP 4.3	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri				
IKP 4.3.1	Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	300		
IKP 4.3.2	Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional	%	20		
IKP 4.3.3	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH	lembaga	1		
IKP 4.3.4	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	lembaga	3		
SP 4.4	Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri				
IKP 4.4.1	Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	orang	300		
SP 4.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas				
IKP 4.5.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB	predikat	BB		
IKP 6.5.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBIM	Satker	1		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
4262, 4264	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri				Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
SK	Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri	orang	2.160	2.808,30	
IKK	Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri	orang	440		
IKK	Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri	sekolah	268		
IKK	Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	sekolah	65		
IKK	Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitas pengembangan sarana prasarana	sekolah	101		
IKK	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperbaiki status BLUD	sekolah			
IKK	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk meningkatkan <i>Teaching Factory</i>	sekolah			
IKK	Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)	sekolah			
4263, 4264	Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri				Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
SK	Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri	orang	3.318	4.246,63	
IKK	Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	orang	50		
IKK	Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi	orang	50		
IKK	Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri	lembaga	15		
IKK	Jumlah insitus pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan penelitian	lembaga	20		
IKK	Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional	prodi	46		
IKK	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi <i>Link and Match</i> dengan industri	sertifikat	100		
IKK	Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL	lembaga	1		
IKK	Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH	lembaga	3		
IKK	Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju IDU	lembaga			
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan			440,50	Direktorat Kursus dan Pelatihan
SK	Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri	orang	100		
IKK	Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	200		
IKK	Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	100		
IKK	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri	lembaga			
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi			294,85	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
SK	Meningkatnya rata-rata kepala satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	predikat	BB		
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Sather minimal BB	satker	99		
IKK	Jumlah Sather yang dibina menuju WBK	ribu	93,00		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sather minimal 93				
023-17.14	Program Pendidikan Tinggi			32.002,16	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
SP 5.1	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi				
IKP 5.1.1	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University	lembaga	3		
IKP 5.1.2	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by Subject	lembaga	4		
IKP 5.1.3	Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH	lembaga	14		
IKP 5.1.4	Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)	%	10		
IKP 5.1.5	Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	64,77		
IKP 5.1.6	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1,5x UMR	%	30		
IKP 5.1.7	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	%	30		
IKP 5.1.8	Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibayau oleh mitra (PTN)	%	5		
SP 5.2	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan				
IKP 5.2.1	Persentase dosen yang bersertifikat	%	45,1		
IKP 5.2.2	Persentase dosen yang memiliki pengalaman belajar atau tersertifikasi di industri atau profesinya	%	69,0		
IKP 5.2.3	Persentase dosen berkualitas S3	%	17,3		
SP 5.3	Terwujudnya tata kerja Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas				
IKP 5.3.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB	predikat	BB		
IKP 5.3.2	Jumlah Sather di Ditjen DIBI mendapatkan predikat ZI-WBK/WBIM	satker	1		
4258-4259	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Pengembangan Kelembagaan			3.334,72	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Direktorat Kelembagaan
SK	Terselesaikannya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas				
IKK	Jumlah program studi relevan KKN/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kompus Merdeka)	prodi	850		
IKK	Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional	prodi	20		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
IKK	Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100.	prodi	6,00		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi World Class University	lembaga	13		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi	lembaga	40		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang berbisnis sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri	lembaga	1,000		
SK	Tersebutnya pembelajaran yang relevan dan berkualitas				
IKK	Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	orang	200,000		
IKK	Jumlah mahasiswa yang melanjutkan ke jenjang berikutnya	orang	625		
IKK	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar)	orang	3,000		
IKK	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekrutasi Pembelajaran Lampaui (RPL)	orang	51,500		
IKK	Jumlah publikasi (artikel) internasional	artikel	7,500		
IKK	Jumlah sitasi di jurnal internasional	sitasi	17,916		
IKK	Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	prototipe	42,821		
IKK	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil IR bang perguruan tinggi	KI	136		
IKK	Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat	paten	972		
426.0	Peningkatan Kualitas Sumber Daya		7	2,411.72	Direktorat Sumber Daya
SK	Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas				
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkatkan kualitas akademiknya	orang	6,034		
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/masing/bekerja di luar negeri dan/atau dalam negeri	orang	1,515		
IKK	Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen	orang	10,000		
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkatkan jenjang karirnya	orang	3,070		
IKK	Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program World Class Professor	orang	60		
SK	Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi Center of Excellence				
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarannya	lembaga	13		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengabdian sarana dan prasarannya	lembaga	13		
IKK	Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi	lembaga	4		
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi			26,255.72	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	5		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80		
023.15.12	Program Pelestarian dan Pemanfaatan Budaya			1,804,61	Direktorat Jenderal Kebudayaan
SP 6.1	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
IKP 6.1.1	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0.31		
IKP 6.1.2	Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	festival	9		
IKP 6.1.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%	3.4.22		
SP 6.2	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional				
IKP 6.2.1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang diperkaya kebudayaan nasional	%	30.00		
IKP 6.2.2	Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum	CB	-		
IKP 6.2.3	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	%	30.00		
IKP 6.2.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi/pengiriman sejarah	%	10.78		
SP 6.3	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif				
IKP 6.3.1	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1.94		
IKP 6.3.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22.09		
IKP 6.3.3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan	%	20.00		
IKP 6.3.4	Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan percontohan dan diamanatkan	%	55.00		
SP 6.4	Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan				
IKP 6.4.1	Persentase Desa Pemanuan Kebudayaan yang dikembangkan dan difasilitasi	%	40.00		
IKP 6.4.2	Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPK sebagai rujukan penyusunan RKP dan RPJMD	%	35.00		
IKP 6.4.3	Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	%	20.00		
IKP 6.4.4	Persentase lembaga kebudayaan yang berkualitas	%	30.00		
SP 6.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas				
IKP 6.5.1	Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B	predikat	B		
IKP 6.5.2	Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WB/BM	satker	1	254.00	Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan OPH				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
SK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda	orang	400		
IKK	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	-		
IKK	Jumlah insiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan				
SK	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajjar muatan lokal Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	satuan pendidikan	5.100		
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajjar muatan lokal Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	satuan pendidikan	300.00		
SK	Meningkatnya jumlah misi dan kerawan budaya tingkat dunia	event	20		
IKK	Jumlah partisipasi pada misi dan kerawan budaya tingkat dunia	desa	5.39		
SK	Meningkatnya jumlah desa yang mengadopsikan Dana Desa untuk kebudayaan				
IKK	Jumlah desa yang mengadopsikan Dana Desa untuk kebudayaan				
5179	Pelestarian Nilai Budaya			413.20	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan
SK	Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional				
IKK	Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	festival	30		
5178	Pengelolaan Permuseuman				
SK	Meningkatnya jumlah kunjungan peningkatan sejarah	orang	680.000		
IKK	Jumlah kunjungan Cagar Budaya				
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala				
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	CB	4.135.000		
IKK	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	CB	-		
IKK	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU			163.00	Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media Baru				
SK	Meningkatnya jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan	orang	450.000		
IKK	Jumlah pengunjung domestik Mega Events Kebudayaan	%	-		
IKK	Perentase kesiapan pembangunan opera berstandar internasional	orang	67.500		
IKK	Jumlah penyelenggara internasional Mega Events Kebudayaan	orang	1.000.00		
SK	Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik	orang	1.000.00		
IKK	Jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik				
SK	Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru	produksi	30		
IKK	Jumlah produksi film, musik dan media baru				
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan			10.10	Direktorat Peleindungan Kebudayaan
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	CB	150		
IKK	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	WBTB	200		
SK	Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	lain	50		
IKK	Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan				
IKK	Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan				
5184	Pembinaan Kepercaayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat			53.20	Direktorat Kepercaayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
SK	Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah	materi pelajaran	3.00		
IKK	Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah	orang	300		
SK	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya	%	30		
IKK	Jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya	wilayah adat	3		
SK	Perentase partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya	komunitas adat	25		
IKK	Jumlah partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya	orang	3.59		
SK	Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan				
IKK	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan				
SK	Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan ke lembaga				
IKK	Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan ke lembaga				
SK	Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa				
IKK	Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa				
4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan			48.00	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
SK	Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan	lembaga	140		
IKK	Jumlah lembaga budaya yang terakreditasi dan memperoleh layanan pembinaan	orang	1.020		
SK	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	kab/kota	100		
IKK	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	kab/kota	-		
SK	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB				
IKK	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB				
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan			863.11	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
SK	Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan ukuran	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
IKK	Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah	event	20		
IKK	Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional	pernda	20		
SK	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	kab/kota	50		
IKK	Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD	kab/kota	50		
IKK	Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD	kab/kota	50		
IKK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	predikat	BB		
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	satker	10		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	nilai	94		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	nilai	94		
023.02.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud			221,82	Inspektorat Jenderal
SP 7.1	Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud				
IKP 7.1.1	Persentase Satker yang berintegritas	%	70		
IKP 7.1.2	Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud	%	10		
IKP 7.1.3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	85		
IKP 7.1.4	Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud	skor	3,1		
IKP 7.1.5	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP		
SP 7.2	Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran, pendidikan dan kebudayaan				
IKP 7.2.1	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi	%	20		
IKP 7.2.2	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota	%	20		
SP 7.3	Terwujudnya tata kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas				
IKP 7.3.1	Nilai kinerja Inspektorat Jenderal	nilai	94,40		Inspektorat I
199.3	Penguatan Pengawasan Inspektorat I			20,64	
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I				
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat I	%	20		
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat I	%	20		
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat I	%	70		
IKK	Kemampuan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	nilai	3,1		
IKK	Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I	%	100		
199.4	Penguatan Pengawasan Inspektorat II			19,72	
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II				
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	%	20		
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	%	20		
IKK	Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II	%	70		
IKK	Kemampuan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	nilai	3,1		
IKK	Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	%	100		
199.5	Penguatan Pengawasan Inspektorat III			19,72	
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III				
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat III	%	20		
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat III	%	20		
IKK	Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III	%	70		
IKK	Kemampuan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	skor	3,1		
IKK	Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III	%	100		
427.0	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV			21,17	
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV				
IKK	Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV	%	70		
IKK	Kemampuan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV	nilai	3,1		
IKK	Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV	%	100		
199.6	Penguatan Audit Investigasi			10,73	
SK	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN				
IKK	Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	%	20		
IKK	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	85		
IKK	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	%	72		
IKK	Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	%	72		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
1998	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ujen Kemendikbud			129,84	Sekretariat Inspektorat Jenderal
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal	%	65		
IKK	Berselesaian Lindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	orang	1.149		
IKK	Jumlah SDM pendididkan dan kebudayaan yang mendapat kan fasilitas pencegahan korupsi	predikat	A		
IKK	Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal minimal A	nilai	98		
IKK	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal minimal 91	nilai	92		
IKK	Nilai Evahuasi Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal				
023.13.10	Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra			516,16	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SP 8.1	Meningkatnya kemahiran pematir bahasa Indonesia				
IKP 8.1.1	Berselesaian pematir bahasa Indonesia mahir teruji	%	42		
IKP 8.1.2	Berselesaian wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik	%	26		
SP 8.2	Meningkatnya budaya literasi				
IKP 8.2.1	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	Indeks	58,2		
SP 8.3	Meningkatnya daya hidup bahasa daerah	Indeks	0,55		
IKP 8.3.1	Indeks daya hidup bahasa daerah	negara	30		
SP 8.4	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	orang	75,865		
IKP 8.4.1	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	predikat	BB		
IKP 8.4.2	Jumlah pemelajar BIPA	satker	2		
SP 8.5	Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas				
IKP 8.5.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB				
IKP 8.5.2	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBEM				
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra			71,26	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
SK	Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia				
IKK	Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)	baterei	22		
IKK	Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan	nasakh	18		
IKK	Jumlah bahan ajar kebahasaan	nasakh	89		
IKK	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	dokumen	43		
SK	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia				
IKK	Jumlah kosakata bahasa Indonesia	kosakata	130,030		
SK	Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan djplomasi kebahasaan				
IKK	Jumlah lembaga terafiliasi secara kebahasaan	lembaga	323		
IKK	Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Pematur Asing (BIPA)	orang	993		
IKK	Jumlah bahan pengayaan laboratorum kebahasaan	bahan	50		
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra			42,07	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
SK	Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik				
IKK	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	lembaga	3.589		
SK	Tersedianya buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca				
IKK	Jumlah buku bermutu yang diterbitkan	judul	100		
IKK	Jumlah buku pengayaan literasi	judul	711		
IKK	Jumlah buku pengayaan yang digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca	buku	120		
SK	Meningkatnya jumlah pematir bahasa terbina				
IKK	Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra	orang	73,050		
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah			233,23	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SK	Terlindungnya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah				
IKK	Jumlah pematir muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	orang	17,000		
IKK	Jumlah pematir muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	orang	17,000		
IKK	Jumlah produk kesastanan perkembangan	sastra	6		
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra			169,60	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang terbina menuju WBK	satker	5		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	nilai	91		
023.11.04	Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud			9,35,00	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
SP 9.1	Meningkatnya kualitas program kurikulum				
IKP 9.1.1	Berselesaian program kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan	%	100,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
SP 9.2	Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional				
IKP 9.2.1	Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas	%	13		
IKP 9.2.2	Persentase buku perbukuan yang diterbitkan	%	15		
SP 9.3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil asesmen untuk praktik pembelajaran				
IKP 9.3.1	Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran	%	100		
IKP 9.3.2	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran	%	5		
SP 9.4	Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan				
IKP 9.4.1	Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di Jurnal Nasional terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional terakreditasi	publikasi	31		
IKP 9.4.2	Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah	laporan	33		
IKP 9.4.3	Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan kebijakan pendidikan dan kebudayaan	%	17		
IKP 9.4.4	Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan	%	19		
SP 9.5	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi				
IKP 9.5.1	Persentase sekolah/madrasah yang diakreditasi sesuai SNP	%	94,00		
IKP 9.5.2	Persentase satuan PAUD dan PNP yang diakreditasi sesuai dengan SNP	%	34,00		
IKP 9.5.3	Jumlah SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan	dokumen	8		
SP 9.6	Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar				
IKP 9.6.1	Persentase peserta di KK yang terlayani kebutuhannya untuk pengukuran kompetensi melalui Asesmen Nasional Terstandar	%	100,00		
IKP 9.6.2	Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensinya dan karakteristiknya melalui Asesmen Nasional Terstandar	%	-		
SP 9.7	Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berkualitas				
IKP 9.7.1	Predikat SAKIP Balitbang dan Perbukuan minimal BB	predikat	BB		
IKP 9.7.2	Jumlah Satker di Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		
2027	Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan			93,55	Pusat Kurikulum dan Perbukuan
IKK	Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun				
IKK	Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan	model	9		
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan	satuan pendidikan	50		
IKK	Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi	laporan penelitian	6		
SK	Tersedianya Sistem Perbukuan Nasional yang sehat				
IKK	Jumlah buku pendidikan yang disusun	judul buku	75		
IKK	Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar	judul buku	2,000		
IKK	Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi	lembaga	20		
IKK	Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi	orang	250		
IKK	Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi	profesi perbukuan	2		
IKK	Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi	buku	2,000		
2029	Penyediaan Informasi Asesmen dan Pembelajaran			121,88	Pusat Asesmen dan Pembelajaran
SK	Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan				
IKK	Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen	model pembelajaran	36		
IKK	Jumlah mitra yang berkontribusi pada penyediaan contoh perangkat pembelajaran	mitra	50		
SK	Tersedianya inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan				
IKK	Jumlah butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan	soal	67,280		
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer	satuan pendidikan	89,000		
IKK	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen terstandar untuk perbaikan pembelajaran	%	5		
IKK	Jumlah dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan pembelajaran	dokumen	7		
5632	Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan			346,79	Pusat Penelitian Kebijakan
SK	Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan	laporan penelitian	18		
IKK	Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan	laporan penelitian	18		
IKK	Jumlah hasil penjaminan mutu	laporan penelitian	8		
5633	Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi			169,67	Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
SK	Tersedianya hasil penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatkan dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Jumlah hasil penelitian Arkeologi	laporan penelitian	104		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
IKK	Jumlah rumah peradaban sebagai media pengembangan hasil penelitian Arkeologi	rumah	22		
2031	Peradaban sebagai media pengembangan hasil penelitian Arkeologi	peradaban			
SK	Fasilitas Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi			470,28	Badan Independen
SK	Terlaksananya akreditasi sekolah/madrasah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)				
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	satuan pendidikan	5,000		
SK	Terlaksananya akreditasi PAUD dan PNF sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)				
IKK	Jumlah satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai SNP	satuan pendidikan	5,000		
SK	Tersedianya Standar Nasional Pendidikan (SNP) berbasis pada hasil kualitas lulusan (learning outcome) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan				
IKK	Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan	dokumen	8		
SK	Terselenggaranya pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai SNP				
IKK	Jumlah peserta didik yang diukur kompetensinya	orang	8,424,500		



Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan, indikator (IKS), IKP, IKO	Sasaran	Target					Urut Pelaksanaan		
			2021	2022	2023	2024	2025			
2	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran						4,604.24	4,948.30	5,096.74	Diakreditasi Akreditasi Guru dan Tenaga Kependidikan, Diakreditasi Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Diakreditasi Akreditasi Pendidikan Dasar, Diakreditasi Akreditasi Menengah, Diakreditasi Akreditasi Pengembangan dan Perbaikan.
SP 2.1	Meningkatnya status pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan									
IKP 2.1.1	Persentase status pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	%	13.33	18.46	23.39	28.32				
SP 2.2	Meningkatnya sistem pembinaan nasional									
IKP 2.2.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)	%	91.05	91.41	91.74	92.04				
IKP 2.2.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)	%	89.24	89.24	89.24	89.24				
IKP 2.2.3	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)	%	28.40	42.00	50.70	59.90				
IKP 2.2.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)	%	40	40	40	40				
SP 2.3	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah									
IKP 2.3.1	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai umurnya	%	64.7	70.7	76.7	85.0				
IKP 2.3.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	58.2	59.2	60.2	61.2				
IKP 2.3.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	27.4	28.3	29.2	30.1				
SP 2.4	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum									
IKP 2.4.1	Persentase perangkat kurikulum yang diarahkan dan dikembangkan untuk mendukung pembelajaran	%	100.00	100.00	100.00	100.00				
SP 2.5	Terwujudnya sistem pembinaan nasional									
IKP 2.5.1	Persentase buku acuan/kegiatan yang terakreditasi dan berkualitas	%	30	50	73	100				
IKP 2.5.2	Persentase buku acuan/kegiatan yang terakreditasi dan berkualitas	%	35	55	75	100				
SP 2.6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil asesmen untuk praktik pembelajaran									
IKP 2.6.1	Persentase hasil dan bentuk pembelajaran yang berkualitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran	%	100	100	100	100				
IKP 2.6.2	Persentase hasil dan bentuk pembelajaran yang berkualitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran	%	50	60	70	80				
SP 2.7	Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan keahliannya									
IKP 2.7.1	Jumlah publikasi hasil penelitian yang terakreditasi internasional dan nasional	publikasi	47	50	58	61				
IKP 2.7.2	Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang diterbitkan	laporan	44	51	58	66				
IKP 2.7.3	Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan penerbitan pendidikan dan keahliannya	%	36	56	77	100				
IKP 2.7.4	Persentase publikasi hasil penelitian keahliannya yang terakreditasi internasional dan keahliannya	%	39	59	79	100				
SP 2.8	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi									
IKP 2.8.1	Persentase sekolah/instansi yang terakreditasi sesuai SNP	%	98.00	99.00	99.00	99.00				
IKP 2.8.2	Persentase satuan PAUD dan PMP yang diakreditasi sesuai dengan SNP	%	35.00	71.00	86.00	96.00				
IKP 2.8.3	Jumlah SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan	dukumen	3	3	3	3				
SP 2.9	Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terpadu									
IKP 2.9.1	Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensinya dan akreditasi nasional	%	100.00	100.00	100.00	100.00				
3	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun									
SP 3.1	Meningkatnya pelayanan akses admission jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah									
IKP 3.1.1	Jumlah siswa baru yang diterima di PAUD yang terakreditasi SMA/SMK/terakreditasi 20%, termasuk	siswa	0.71	0.73	0.75	0.78				
IKP 3.1.2	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/PA/PAK (5-6 tahun)	%	68.06	69.63	71.20	72.77				
IKP 3.1.3	Jumlah bayi/anak dengan nilai kinerja sekolah di seluruh minimum 75 (sikap tinggi)	bayi/anak	56	106	136	206				



















Program/Kategori	Subsistem Program/Sasaran Kegiatan/Indikator (KSS,IKP,IKK)	Satuan	Target				2024	2025	2026	Unit Pelaksanaan
			2021	2022	2023	2024				
2021	Pengembangan dan Pelelindungan Bahasa dan Sastra									
SK	Perwujudannya a) keterkinematikaan berbahasa Indonesia	kegiatan	27	32	35	40				
IKK	Berhasil melaksanakan Inkompetensi (UKM)	kegiatan	25	30	33	40				
IKK	Berhasil melaksanakan dan melaksanakan	kegiatan	90	105	110	117				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	32	32	32	32				
SK	Menjalankan dalam upaya pengembangan dan kebidayaan	kegiatan	147.922	165.014	182.900	200.000				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	433	547	659	771				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	1.213	1.433	1.653	1.873				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	720	1000	1210	1420				
2022	Peningkatan Bahasa dan Sastra									
SK	Perwujudannya peningkatan bahasa Indonesia di rumah publik	kegiatan	3.977	4.365	4.752	5.140				
SK	Perwujudannya peningkatan bahasa Indonesia di rumah publik	kegiatan	1.28	130	175	200				
IKK	Berhasil belajar bahasa Inggris di rumah publik	kegiatan	780	801	801	1001				
IKK	Berhasil belajar bahasa Inggris di rumah publik	kegiatan	180	240	300	360				
SK	Menjalankan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	80.333	84.300	87.220	100.932				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	25.000	33.000	41.000	49.000				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	25.000	33.000	41.000	49.000				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	10	14	18	22				
2020	Dukungannya dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan dan pelelindungan Bahasa dan Sastra									
SK	Menjalankan tugas teknis lainnya pengembangan dan pelelindungan Bahasa dan Sastra	kegiatan	9	9	9	9				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	200	500	750	1.000				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	6	6	6	6				
SK	Menjalankan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	93	95	97	100				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	2.500	3.000	3.500	4.000				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	20	20	20	20				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	300	330	360	400				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	2	2	2	2				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	2.500	3.000	3.500	4.000				
2020	Penyelidikan Informasi Asas dan Pembelajaran									
SK	Perwujudannya penyelidikan informasi yang akurat dan terpercaya	kegiatan	72	108	108	108				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	200	500	750	1.000				
SK	Perwujudannya penyelidikan informasi yang akurat dan terpercaya	kegiatan	18.000	18.000	18.000	18.000				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	137.000	169.000	169.000	185.000				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	50	60	70	80				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	7	7	7	7				
5-002	Penyelidikan Informasi untuk Peningkatan Kualitas									
SK	Perwujudannya hasil penelitian yang kredibel dan relevan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas dan kebidayaan	kegiatan	20	21	22	24				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	20	21	22	24				
IKK	Berhasil melaksanakan kebidayaan dan kebidayaan	kegiatan	8	8	8	8				

Program/Kegiatan	Sastraan Program/Sastraan Kegiatan/Indikator (IKS/IKP/IKK)	Satuan	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Urut Pelaksanaan	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
5.6.33	Pencelitan dan Pengembangan Bioteknologi dan Teknologi Pangan serta Kemampuan Mendukung dan Ketahanan											
IKK	jumlah hasil penelitian Arkeologi	laporan per tahun perbandingan	105	106	107	108						
IKK	jumlah jumlah penelitian sebagai media pengembang hasil penelitian Arkeologi		22	22	22	22						
2031	Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi											
IKK	jumlah Satuan Pendidikan yang diakreditasi sesuai S-NP	satuan pendidikan	57.490	55.875	56.717	55.248						
IKK	jumlah Satuan Pendidikan yang diakreditasi sesuai S-NP	satuan pendidikan	44.792	45.583	46.418	37.583						
IKK	jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan ketajaman perimbangan mutu	dukumen	8	8	8	8						
IKK	jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan ketajaman perimbangan mutu	dukumen	8	8	8	8						
IKK	jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan ketajaman perimbangan mutu	dukumen	8	8	8	8						
IKK	jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan ketajaman perimbangan mutu	dukumen	8	8	8	8						

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 22 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
 DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang- undangan lain antara lain Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,</li> </ul>	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Pendidikan Nasional.	<p>Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.</li> <li>2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.</li> <li>3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan.</li> </ul>	Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.</li> <li>• Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.</li> </ul>	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2	Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	<p>4. Standar pendidikan.</p> <p>5. Wajib Belajar 12 tahun.</p> <p>6. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/<i>online</i>).</p> <p>7. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing.</p> <p>8. Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).</p> <p>Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum).</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri.</li> <li>• Kementerian Agama.</li> <li>• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</li> </ul>	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3	<p>Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p>	<p>Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.</p> <p>Pokok-pokok perubahan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring.</li> <li>2. Pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru</li> </ol>	<p>Tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum).</li> <li>• Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.</li> </ul>	<p>dan Tenaga Kependidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Kementerian Agama.</li> </ul>	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia.</p> <p>3. Diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen.</p> <p>4. Hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri.</li> </ul>	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
4	Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan perfilman serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.  Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum).</li> <li>• Direktorat Jenderal Kebudayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</li> <li>• Kementerian Badan Usaha Milik Negara.</li> </ul>	Tahun 2020-2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>1. Perizinan Perfilman.</p> <p>2. Tarif sensor yang seharusnya merupakan penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan: Pasal 65 (1) Lembaga sensor film dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(2) Lembaga sensor film dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor.</p>			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>(3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.</p> <p>(4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> <p>Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman belum mengatur tentang:</p> <p>a. jenis dan tarif sensor film;</p> <p>b. penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor; dan</p>			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>c. pendanaan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- apakah bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan</li><li>- apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan.</li></ul>			

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM